



**TINJAUAN TERHADAP DELIK PENCURIAN YANG
DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA DI KOTA MAKASSAR
(Studi kasus Nomor: PUT/59-K/PM III-16/AD/IV/2007)**

PIAN SUDRAJAT
B 111 03826-1

Asal Data	<i>Hulu</i>
Banyaknya	<i>1 kasus</i>
Harga	<i>Wartikel</i>
No. Putusan	
No. Kasus	

**BAGIAN HUKUM ACARA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2008**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN TERHADAP DELIK PENCURIAN YANG
DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA DI KOTA MAKASSAR
(Studi kasus Nomor: PUT/59-K/PM III-16/AD/IV/2007)**

OLEH :

**PIAN SUDRAJAT
B 111 03826-1**

SKRIPSI

PERSEMBAHAN	HASANUDDIN
TITLE	
ASST	
DATE	
MARK	
MAX	

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Bagian Hukum Acara
Program Studi Ilmu Hukum

PADA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2008**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN TERHADAP DELIK PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH
OKNUM ANGGOTA TENTARA NASIONAL DI KOTA MAKASSAR
(Studi Kasus Nomor : PUT/59-K/PM III-16/AD/IV/2007)**


Disusun dan diajukan oleh

**PIAN SUDRAJAT
B 111 03826-1**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum
- Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada Selasa, 13 Mei 2008
dan dinyatakan diterima


Panitia Ujian

Ketua



Dr. H. M. Said Karim, S.H. M.H.
NIP. 131 661 817

Sekretaris



Abd Asis, S.H. M.H.
NIP. 131 866 085

A.n. Dekan

Pembantu Dekan I,



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 131 876 817

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dibawah ini :

Judul : **Tinjauan terhadap delik pencurian yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia di Kota Makassar (Studi kasus Nomor: PUT/59-K/PM III-16/AD/IV/2007)**

Nama Mahasiswa : **PIAN SUDRAJAT**

Nim : **B111 03826-1**

Program studi : **Ilmu Hukum**

Bagian : **Acara**

Dasar penetapan Pembimbing : **SP. No: 437/ 7.B/Ketua Program/2007**

Telah di periksa dan di setujui untuk di majukan dalam ujian Skripsi.


Di setujui oleh :

PEMBIMBING I



**DR.H.M SAID KARIM,SH,MH
NIP: 131661817**

PEMBIMBING II



**ABD.ASIS,SH,MH
NIP : 131866085**

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Pian Sudrajat
Nomor Induk : B111 03 826-1
Program Kekhususan : Praktisi Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul skripsi : Tinjauan Terhadap Delik Pencurian Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Tentara Nasional Di Kota Makassar (Studi Kasus Nomor : PUT/59-K/PM III-16/AD/IV/2007)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai bagian akhir program studi.

Makassar, Mei 2008

Prof. Dr. Dekan
Dekan I

Prof. Dr. Muh. Guntur S.H., M.H.
NIP. 131 876 817

ABSTRAK

Salah satu jenis kejahatan yang terjadi di kota Makassar adalah kejahatan terhadap harta benda yang diancam pidana karena pencurian, perbuatan mana dilakukan oleh barang siapa saja yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah milik orang lain. Perbuatan ini adalah sudah merupakan kejahatan yang pelakunya dapat dipidana.

Jenis kejahatan pencurian tersebut biasanya dilakukan oleh anggota masyarakat biasa yang kurang mengetahui masalah hukum, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa kota Makassar terdapat pidana pencurian yang pelakunya atau pembuatnya dari kalangan anggota Tentara Nasional Indonesia.

Ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana pencurian tersebut terdapat dalam Pasal 362 sampai Pasal 367 KUHPidana. Di mana dalam unsur-unsur Pasal tersebut dapat dibedakan menjadi beberapa jenis pencurian seperti : Pencurian biasa, Pencurian dengan Pemberatan atau Berkualifikasi, Pencurian dengan kekerasan dan Pencurian ringan. Kemudian dari sekian banyak jenis pencurian yang terdapat di dalam KUHP (Kitab Undang Hukum Pidana), yang sedang terjadi di kota makassar adalah dari jenis pencurian biasa yang di atur dalam Pasal 362 KUHP dan pelakunya adalah oknum Tentara Nasioanal Indonesia.

Penyelesaian delik (perbuatan Pidana) sebagaimana tersebut diatas dilimpahkan ke Mahkamah Militer (Pengadilan Militer) sepanjang tidak ditentukan lain oleh Mahkamah Agung bersama menteri pertahanan dan keamanan, atas dasar penyerahan berkas perkara oleh Perwira Penyerah Perkara (PAPER) yang diperoleh oleh ANKUM (Atasan Yang Berhak Menghukum) yang selanjutnya diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Militer (pengadilan Militer) demi untuk mendapatkan suatu putusan dalam mencapai suatu kepastian.



UCAPAN TERIMA KASIH



Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan RahmatNya jualah sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu Penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritikan demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini mustahil dapat diselesaikan, tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Kedua Orang Tuaku Palattui Kasim dan Bunda Nurmi, atas kasih sayang, doa, dukungan dan bimbingannya untuk Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Melalui kesempatan ini pula Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Dekan dan para Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Ketua dan Sekretaris Pengelola Program Reguler Sore FH-UH beserta stafnya.
2. Bapak Dr.H.M. Said Karim, SH.,MH. sebagai Pembimbing I dan Bapak Abd Asis, S.H., M.H. sebagai Pembimbing II. Yang telah

banyak menyita waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Saudara-saudari/keluarga Penulis di H.Tahir, HJ.Roida, Kanda Basir dan Kanda Anti, Kanda Rohani, Kanda sukur, dan lainnya , atas bantuan dan doa restunya kepada Penulis.
4. Kepada Teman-teman Angkatan 2003, kanda Anto, kanda Rama, Adrian SH, Dwi salistiawan, Djhaynuardi, Edy Djuebang, Agussalim, Awaluddin, Awang, Sarah Saad, Fitriwiningsih, Andi Rahma, Darmina, Salma Laitupa, Kahar Musakkar, Andi Calla, Iwan A Nasir, Zaldy Adam, Buyung SH, Andi Hendra SH, Erik, Ippang, Terima kasih Atas Dukungannya.
5. Kepada Dinda Pira Utami, Dinda Ana. Terima Kasih Atas Dukungannya.
6. To all my friend's : Ipul, Zainal (UMI), Muliady, Dinda Fitrah, Bram, Muchtar, ira, Teman-teman di jalan Sehati, Teman-teman Alumni SMA-9 Makassar, Teman-teman di Kompleks Nusa Tamalanrea Indah. Tanks Atas dukungannya.

Makassar, Mei-2008

PIAN SUDRAJAT

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Delik	5
B. Pengertian Pencurian	6
C. Jenis-jenis pencurian	12
D. Latar Belakang Dan Penanggulangannya	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	29
B. Jenis dan Sumber Data	29
C. Tehnik Pengumpulan Data	30
D. Analisis Data	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Delik Pencurian yang dilakukan oleh Oknum

TNI di Kota Makassar..... 31

B. Apakah putusan hakim telah sesuai dengan Hukum

Pidana Materil maupun KUHAP

(Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)?..... 41

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 53

B. Saran..... 55

DAFTAR PUSTAKA 57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan bukanlah kekuasaan belaka (*machstaat*),

Diberikan menurut Oemar Seno Adji (1977:74) mengenai pengertian Indonesia sebagai Negara berdasarkan hukum adalah sebagai berikut :

Negara Hukum adalah system pemerintahan kita, hal demikian dijelaskan oleh Undang-undang dasar kita. Ia memuat "safe guards" mengenai kepribadian manusia supaya jangan dilanggar, disamping menunjukkan keinginan keseimbangan dengan kepentingan masyarakat yang dilindungi pula. Ia mencita-citakan agar supaya "dignity of men" dapat dinikmati oleh setiap orang, ia menjunjung tinggi hak-hak asasi diantara mana "free opion" dan "free expression" adalah fundamental dan esensial bagi suatu kehidupan demokratis dalam Negara hukum.

Oleh karena itu semua aspek kehidupan baik di bidang sosial, politik, budaya, ekonomi, dan sebagainya diatur dan ditata oleh hukum, sehingga segala permasalahan atau persoalan yang timbul dalam kehidupan masyarakat diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa: "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"

Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan tersebut dapat tercakup dalam kehidupan bermasyarakat yaitu terhadap siapa yang

melanggar hukum atau pemerintahan yang berlaku, pasti akan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan berat ringannya pelanggaran hukum itu.

Dengan demikian hukum tidak memandang siapa itu pejabat, rakyat biasa ataupun aparat pertahanan keamanan dan penegak hukum di Indonesia, jika melanggar hukum akan mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Berbagai bentuk kejahatan telah dirumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan perundang-undangan lainnya yang tersebar diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana, salah satu diantaranya adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Perkembangan kejahatan, dewasa ini cenderung mengalami peningkatan baik secara kuantitas maupun kualitas. Kejahatan pencurian misalnya, bukan hanya dilakukan oleh yang orang mempunyai tugas memberantas kejahatan dalam rangka tercapainya ketertiban umum.

Kejahatan pencurian yang tidak hanya dilakukan di kota besar saja, tetapi sampai ke pelosok daerah. Demikian halnya pelaku delik terkadang melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), meskipun secara ideal dari kalangan TNI-lah senantiasa diharapkan menjadi panutan, dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional.

Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam kapasitasnya sebagai aparat Negara haruslah menjadi panutan masyarakat sehingga hubungan TNI dan rakyat tetap terjalin baik hal ini berarti bahwa citra TNI perlu dijaga khususnya oleh anggota TNI itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana diketahui bahwa delik pencurian, yang dilakukan oleh sebagian anggota masyarakat maupun yang dilakukan oleh oknum anggota Tentara Nasional Indonesia ada berbagai cara untuk mencapai niatnya dengan latar belakang yang berbeda pula.

Oleh karena itu untuk menjaga kesalahpahaman dan kesimpang siuran pendapat, maka Penulis akan membatasi ruang lingkup pembahasan materi skripsi ini hanya pada delik pencurian yang dilakukan oleh oknum anggota Tentara Nasional Indonesia.

Adapun masalah bahasan dalam materi skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Sejauh manakah perkembangan delik pencurian yang dilakukan oleh oknum anggota TNI di Kota Makassar?
2. Bagaimanakah penerepan KUHPidana terhadap pelaku pencurian oleh anggota TNI di Kota Makassar?

Masalah-masalah tersebut di atas yang akan menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini, di mana Penulis akan mengkaji secara seksama walaupun sifatnya hanya gradual saja.

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah di maksudkan untuk :
 - a. untuk mempelajari, menganalisis dan mengetahui sejauh mana tingkat perkembangan delik pencurian yang dilakukan oleh oknum TNI.

- b. untuk mempelajari dan menganalisis tentang putusan hakim apakah telah sesuai dengan hukum pidana materil maupun Kitab Undang –undang hukum pidana Militer.

2. Kegunaan penelitian

- a. Dari segi teoritis di harapkan menjadi bahan bacaan bagi yang ingin mangadakan penelitian yang sejenis.
- b. Memberikan masukan dalam rangka menanggulangi delik pencurian oleh oknum TNI di kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Delik

Ada beberapa pendapat di kalangan para pakar hukum mengenai arti delik, dapat di katakan bahwa tidak mungkin membuat arti delik, dapat di katakan bahwa membuat defenisi mengenai delik, sebab hampir tiap-tiap pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mempunyai rumusan sendiri mengenai hal tersebut. Dalam bahasa Belanda peristiwa pidana di sebut *strafbaarfeit*. Sejumlah pakar hukum pidana menterjemahkan *strafbaarfeit* ke dalam berbagai istilah dan pengertian seperti delik , perbuatan pidana, peristiwa pidana dan sebagainya.

Achmad Ali, (2002:251) yang berpendapat sebagai berikut :
:"Pengertian umum mengenai semua perbuatan melanggar hukum ataupun Undang-undang dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu dibidang hukum privat ataupun publik, termasuk hukum pidana"

Menurut Hazwengkel suringa (Andi Zainal Abidin Farid 1981:143) menyatakan sebagai berikut :
:"Istilah *Strafbaarfeit* sebanarnya kurang dapat dibantah, tetapi oleh karena istilah Delik diakui oleh umum dan tidak menimbulkan salah paham beliau tidak keberatan menggunakan istilah Delik"

Simons (Andi Zainal Abidin Farid 1981:145) menyatakan sebagai berikut:

Strafbaarfeit adalah suatu perbuatan yang diancam pidana melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang di pertanggung jawabkan atas perbuatannya.

B. Pengertian Pencurian

Menurut tata bahasa "Pencurian" berasal dari kata "curi" berarti ambil, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan Poerwadarminta (1982:217) disebutkan "Bahwa curi sama dengan maling, mencuri berarti mengambil milik orang lain tidak dengan jalan sah, misalnya ia dituduh mencuri uang".

Kalau kita perhatikan selanjutnya kata "curi" adalah suatu kata kerja yang telah mendapat awalan pe dan akhiran an maka terbentuklah kata jadian yang pengertiannya tidak terlepas dari pengertian kata dasarnya yaitu pencurian barang orang lain.

Pencurian menurut hukum pidana yaitu suatu perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, disertai dengan maksud untuk memiliki dan perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum. Untuk lebih jelasnya penulis kutip bunyi Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana seperti yang dikemukakan oleh R. Soesilo (1980 :215) sebagai berikut :

"Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah"

Dari rumusan Pasal 362 Kitab Undang Hukum Pidana sebagaimana yang tersebut di atas, maka perbuatan yang dapat di kategorikan sebagai pencurian bila memenuhi unsur-unsur dibawah ini :

1. Perbuatan mengambil :

R. Soesilo (1980:215) memberikan arti dari perbuatan mengambil yaitu:

Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada di tangannya, maka perbuatan itu tidak dapat di katakan atau di golongankan pencurian, tetapi masuk kategori penggelapan (pasal 372 KUHP).

Perbuatan mengambil oleh masyarakat ditafsirkan hanya terbatas dengan menggunakan tangan saja. Tetapi tidak hanya demikian, belakangan ini penafsiran semakin di perluas, bahwa perbuatan mengambil tidak terbatas hanya pada tangan saja, melainkan bisa juga mengambil dengan kaki, menggigit atau dengan menggunakan alat lain seperti kayu, besi dan lain-lain pengait.

Untuk dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan mengambil sudah cukup bila barang itu telah dipindah tangankan ke tempat lain. Tetapi kalau seseorang baru saja mengambil atau memegang barang itu dan belum di pindahkan dari tempatnya, maka tidak dapat dikatakan mengambil atau mencuri, tetapi baru mencoba mengambil. Tetapi mengambil aliran listrik (*strom*) ke tempat lain sudah dapat dikatakan atau diartikan sebagai perbuatan mengambil.

2. Yang di ambil harus sesuatu barang :

Berbicara masalah kejahatan terhadap pencurian tidak terlepas dari harta orang, karena objek dari pada pencurian adalah harta benda, dalam hal ini barang yang berwujud tetapi karena perkembangan zaman dan seringnya terjadinya pencurian terhadap barang yang tidak terwujud maka penafsiran barang itu diperluas.

Perubahan itu dapat dilihat dalam putusan HogeRaad (23-5-1921) di Nederland tentang terjadinya pencurian aliran listrik yang dilakukan oleh seorang dokter gigi. Kemudian kasus tersebut diputuskan oleh Pengadilan Negeri Belanda bahwa pencurian aliran listrik adalah termasuk pencurian karena dapat menjadi objek pencurian, (A.Zainal Abidin Farid, 1981:141).

Dengan melihat objek dari pencurian adalah barang maka timbul pertanyaan apa sebenarnya yang di maksud dengan barang?

Gerson W. Bawengan (1983:148) mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : "Bahwa yang di maksud dengan barang adalah tidak sekedar berupa benda belaka, tetapi telah di perluas dengan termasuk hewan, tenaga listrik ataupun gas".

Gerson W. Bawangan (1983:148) mengutip pendapat Cross and jones:

"Bahwa benda atau barang yang di ambil itu harus mempunyai nilai dan juga benda itu harus mempunyai kemungkinan untuk di curi. Benda-benda yang tidak bergerak seperti rumah atau tanah, walaupun memiliki nilai, namun sifat benda itu sedemikian rupa tidak memiliki kemungkinan untuk di curi".

S.R. Sianturi (1983:593) mengemukakan pula pendapatnya

sebagai berikut :

Yang di maksud dengan barang pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi. Pengertian ini adalah wajar Karena jika tidak ada nilai ekonominya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonominya. Untuk diketahui bahwa tindakan itu melawan hukum.

Berdasarkan pengertian atau penjelasan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : "Barang adalah segala sesuatu, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi dan barang itu kemungkinan dapat di curi".

3. Barang itu harus seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain

Barang itu harus seluruhnya kepunyaan orang lain maksudnya, barang tersebut adalah milik sepenuhnya orang lain artinya barang barang itu bukanlah miliknya maka ini adalah sudah termasuk pencurian. Contohnya A mempunyai sepeda motor dan di parkir bawah rumahnya Kemudian pada waktu tengah malam dicuri oleh B, jadi motor tersebut adalah milik sepenuhnya A, sedangkan B sama sekali tidak mempunyai hak terhadap motor tersebut.

Sedangkan barang yang sebahagian kepunyaan orang lain, maksudnya ialah suatu barang yang di miliki oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan disini ada tiga kemungkinan yang paling utama tentang penguasaan barang itu, yaitu misalkan dua orang secara bersama-sama sebagai pemilik (A dan B) sebagai berikut :

- a. Barang itu berada pada A, berarti barang itu di kuasai oleh A.
- b. Barang itu berada pada B, berarti barang itu di kuasai oleh B.
- c. Barang itu berada pada orang lain selain antara A dan B.

Apabila barang itu berada pada A, lalu A menjualnya dan hasilnya untuk dirinya, maka di sini tidak ada unsur pengambilan secara melawan hak, berarti tidak termasuk pencurian, hanya masuk pada rumusan delik penggelapan, karena barang tersebut sudah dalam penguasaan A.

Akan tetapi apabila barang itu berada pada tangan B, lalu A mengambil barang itu bukan atas izin dari B dan A menjualnya, dan hasilnya untuk dirinya sendiri maka disini telah terjadi pencurian barang yang sebahagian adalah kepunyaan B.

Apabila barang itu berada pada orang lain, baik di pinjamkan oleh A atau B, lalu A mengambilnya tanpa sepengetahuan pihak ketiga itu dan tidak sepengetahuan B, maka juga telah terjadi pencurian barang sebahagian kepunyaan B (S.R.Sianturi 1983:595). Jadi barang itu harus kepunyaan orang lain, baik sebahagian maupun seluruhnya, oleh karena itu tidak dapat di hukum orang yang mengambil barang yang tidak mempunyai pemilik.

4. Pengambilan itu harus di lakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (*melawan hak*).

Unsur yang ke empat ini sebetulnya terdapat dua perkataan yaitu ada maksud untuk memiliki dan melawan hukum. Ada maksud untuk memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti

halnya seorang pemilik artinya bertindak sama dengan pemilik barang itu sendiri.

Andi Zainal Abidin Farid, dalam kuliahnya (*Asas-asas hukum pidana 1980*), Menyatakan bahwa maksud untuk memiliki diartikan sebagai sengaja tingkat pertama sengaja sebagai niat, maksudnya orang itu bertindak sebagai pemilik dari sesuatu barang dengan secara tidak sah, sedangkan sebenarnya dia tidak mempunyai hak sama sekali untuk berbuat demikian menurut Undang-undang.

Maka tidaklah dinamakan pencurian bila mana yang diambil oleh seseorang, yang sudah dibuang oleh pemiliknya atau ia telah melepaskan dari kekuasaannya, begitu pula karena kekeliruan dan juga tidak termasuk pencurian bila waktu mengambil barang itu bermaksud untuk menghancurkan, dan kejahatan ini masuk dalam rumusan Pasal 406 ayat (1) KUHPidana. Lain halnya bila seseorang memungut barang di jalan kemudian timbul niat dalam hatinya dengan maksud untuk memilikinya, maka ini masuk dalam rumusan Pasal 362 KUHPidana yang mengatur pencurian, tetapi bilamana seseorang itu pada waktu mengambil barang itu timbul niat untuk menyerahkannya ke kantor Polisi, dan sementara diperjalanan ada niatnya untuk tidak menyerahkannya ke kantor Polisi karena ia berkehendak untuk memiliki barang tersebut, hal ini masuk pada ketentuan Pasal 372 KUHP yaitu menggelapkan barang.

Sedangkan perkataan melawan hukum oleh Mahkamah Agung Belanda (*Hoge Raad tahun 1911*), (*Roeslan Saleh, 1981:23*) mengartikan "melawan hukum itu sebagai tanpa mempunyai hak sendiri"

Andi Zainal Abidin Farid (1981:155) mengutip pendapat Roeslan Saleh, mengenai defenisi yang tepat untuk perbuatan-perbuatan pidana, yaitu adalah "perbuatan yang oleh masyarakat di rasakan sebagai perbuatan yang tidak dapat dilakukan".

Untuk itu sudah jelas bahwa fakta yang sangat berperanan dalam hal ini adalah masyarakat, karena sesuatu perbuatan yang sangat menghambat dan bertentangan untuk tercapainya tata pergaulan masyarakat, sesuai dengan yang di cita-citakannya. Suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan Undang-undang, serta bertentangan dengan rasa keadilan dalam suatu kelompok masyarakat atau dengan perkataan lain bahwa di samping bertentangan dengan hukum yang tertulis, juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis dalam arti bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat.

Moeljatno (1955:22) mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Dalam makna perbuatan pidana, secara mutlak harus termasuk unsur moral yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur materil yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat yakni harus di perhatikan sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materil.

C. Jenis pencurian

Menurut R. Soesilo , jenis-jenis pencurian dibagi dalam 4 (empat) jenis, yaitu:

1. Pencurian biasa (Pasal 362) KUHP :

Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP, jenis pencurian seperti ini adalah merupakan bentuk pokok dari semua jenis pencurian, karena unsur-unsur dari jenis pencurian biasa ini (Pasal 362 KUHP), juga harus di penuhi oleh semua jenis pencurian yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Maka untuk mengetahui apakah suatu pencurian tersebut tergolong pencurian biasa, pemberatan, kekerasan dan atau ringan, maka cukup yang menjadi perhatian adalah kasus pencurian yang terjadi, apakah memenuhi unsur-unsur Pasal 362 KUHP.

Untuk lebih jelasnya dibawah ini akan diberikan pengertian pencurian biasa menurut pasal 362 KUHP yaitu sebagai berikut :

"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-(sembilan ratus rupiah)".

Dari rumusan Pasal 362 KUHP sebagaimana yang tersebut diatas, maka perbuatan yang dikategorikan sebagai pencurian bila memenuhi unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Perbuatan mengambil,
- b. Yang diambil harus suatu barang,
- c. Barang yang diambil itu harus seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain.
- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang dengan melawan hukum.

Jika unsur-unsur delik pencurian ini dijabarkan sebagaimana yang diuraikan oleh R.Soesilo (1981:250), maka dapat diperoleh pengertian sebagai berikut :

"Perbuatan mengambil untuk dikuasainya maksudnya ketika mencuri (mengambil) barang itu dan barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Bila saat memiliki barang tersebut sudah berada dalam tangannya, perbuatan tersebut bukan lagi dapat di katakan pencurian, melainkan penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam hal ini pencurian sudah dapat di katakan selesai, bila sudah pindah tempat. Bila orang tersebut hanya memegang saja barang itu, dan belum memindahkan tempatnya, maka orang tersebut belum dikatakan mencuri, tetapi baru coba melakukan pencurian".

Lanjut Andi Zainal Abidin Farid, (1962:126) mengemukakan bahwa :

"Pembuat harus membuat sesuatu tindakan untuk membawa barang itu kedalam kekuasaannya yang nyata dan biasanya tindakan bersamaan dengan terjadinya tindakan perampasan barang dari kekuasaan yang punya, tetapi hal itu tidak selalu demikian. Yang di persamakan dengan pengertian ini adalah juga orang yang memungut barang, yang pada memilikinya, juga melakukan pengambilan. *Hoge raad* Nederland dalam *arrestnya (putusannya)* tanggal 12 juni 1906 W.8390, berpendapat bahwa mengambil juga diartikan membawa barang itu sehingga dapat dicapainya, dengan demikian menebang pohon orang lain sudah merupakan pencurian, tetapi menurut Noyon dan Simons, belum dapat diartikan mengambil, tetapi baru merupakan percobaan (*Pasal 53 KUHP*), perbuatan mengambil itu baru selesai dilakukan bilamana pembuatnya melakukan sesuatu tindakan yang mengakibatkan berpindah tempatnya barang itu".

Untuk lebih jelasnya unsur-unsur delik yang berkaitan dengan Pasal 362 KUHP tersebut, sebagai mana dikemukakan oleh Andi Zainal Abidin Farid, (1962:126-128) sebagai berikut :

- 1) Mengambil, dalam kata ini terkandung sengaja (*dolus*) oleh karena memakai awalan *me* (*kata kerja aktif*) sipembuat harus

membuat sesuatu tindakan, untuk membawa barang itu kedalam kekuasaannya yang nyata.

- 2) Sesuatu barang, barang itu tidak perlu bergerak asal saja dapat diambil dengan kata lain dapat dijadikan bergerak.
- 3) Dengan niat untuk memilikinya dengan melawan hukum. Niat disini harus diartikan sebagai sengaja tingkat pertama atau sengaja sebagai niat (Jonkers sengaja dalam bentuk murni). Jadi dalam hal ini sipembuat melakukan yang dapat mencapai niatnya.

2. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan berkualifikasi (Pasal 363 KUHPidana) :

Pencurian dengan pemberatan juga dinamakan dengan pencurian yang berkualifikasi, dalam arti bahwa pencurian biasa (*memenuhi unsur-unsur pasal KUHP*), akan tetapi jenis pencurian ini disertai dengan keadaan-keadaan tertentu. Jenis pencurian ini di atur Pasal 363 KUHP ayat (1) sub 1 sampai sub 5, yang rumusannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 363 ayat (1) :

Diancam dengan hukuman penjara paling lama tujuh tahun

- a. Pencurian hewan
- b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karang, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pembrontakan atau banyak perang.
- c. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang adanya disitu tidak setahu atau tidak di kehendaki oleh yang berhak.
- d. pencurian yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

- e. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambilnya, di lakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu.

Dengan melihat rumusan pasal tersebut, maka dapat di tarik unsur-unsur sebagai berikut:

1) Semua unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP

semua unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP, unsur ini tidak akan diuraikan dalam penjelasan pengertian pencurian yang di bahas sebelumnya ini, yaitu terdapat pada sub 1 bab 2 ini.

2) Dan unsur-unsur lain seperti:

a) Barang yang di curi adalah hewan

Barang yang di curi adalah hewan : pengertian hewan di jelaskan dalam Pasal 101 KUHP, yaitu :

"Yang dikatakan hewan yaitu binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi".

Yang dimaksud dengan binatang yang berkuku satu adalah kuda dan kedelai, sedangkan binatang yang memamah biak adalah kerbau, sapi, kambing dan beri-beri. Sedangkan anjing, ayam, bebek, angsa, itu bukan hewan karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu.

b) Dilakukan pada waktu ada kejadian malapetaka seperti gempa bumi, banjir, kebakaran dan sebagainya.

Pencurian ini dikatakan pencurian pemberatan karena pada waktu melakukan pencurian semua orang dalam keadaan ribut atau dalam keadaan panik dan barang-barang mereka tidak terjaga, sedang orang yang mempergunakan saat itu untuk mencuri adalah orang-orang yang sangat rendah moral atau budi pekertinya dan atau tidak mempunyai perasaan kemanusiaan.

Antara kejadian malapetaka dengan pencurian harus ada hubungan artinya betul-betul mempergunakan kesempatan untuk mencuri. Tidak termasuk di sini misalnya seseorang mencuri dalam satu rumah dalam kota itu dan kebetulan saja pada saat itu di bagian kota ada terjadi kebakaran, karena pencuri di sini tidak sengaja memakai dan mempergunakan kesempatan yang ada karena kebakaran itu.

- c) Dilakukan pada pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan rumah yang ada rumahnya.

Perkataan malam dijelaskan dalam Pasal 98 KUHP, yaitu : waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Dan istilah rumah yaitu : "Tempat yang di pergunakan untuk berdiam atau bertempat tinggal siang dan malam".

Sebuah gubuk atau sebuah gedung atau toko tempat penyimpanan barang, tetapi tidak ada orang yang tinggal pada waktu siang dan malam, maka itu tidak termasuk dalam pengertian rumah.

Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat berdiam (makan dan tidur) pada siang dan malam termasuk dalam pengertian rumah.

Pekarangan tertutup S.R.Sianturi (1983:604) memberikan pengertian yaitu : "Suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu".

Jadi sipelaku pada saat melakukan pencurian sudah harus ada di rumah atau pekarangan itu. Mengait dari luar rumah (yang tanpa pekarangan) atau dari luar pekarangan dengan galah misalnya, tidak termasuk disini.

Perlu diketahui bahwa kehadiran sipelaku harus tidak di ketahui oleh yang berhak, atau bertentangan dengan kehendak yang berhak, yang berhak disini adalah selain dari penghuni rumah, termasuk juga penjaga dari rumah atau pekarangan tersebut.

- d) Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Pencurian secara bersama-sama antara dua orang atau lebih, oleh

R.Soesilo (1979:122) memberiakn arti :

Dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan sebagaimana tersebut dalam pasal 55 KUHP bukan misalnya yang seorang sebagai pembuat (pasal 55), sedangkan orang yang lain hanya membantu saja (pasal 56).

Jadi yang penting di sini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati

pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerja sama dengan suatu isyarat tertentu saja, kerja sama itu dapat terjadi.

- e) Dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, pakaian jabatan palsu.

Perkataan membongkar dan memecah sebetulnya ada perbedaan, tetapi perbedaan itu terletak pada kualitas dari tindakan itu, yakni dikatakan membongkar jika melakukan pengrusakan yang berat seperti merusak atau membuat lubang pada dinding tembok, sedangkan memecah masuk dalam pengertian merusak benda-benda atau barang yang agak kecil.

Perkataan memanjat dirumuskan dalam Pasal 99 KUHP, yaitu :

Memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedang cara seperti itu tidak lazim di pakai dalam keadaan biasa, selain perkataan memanjat dengan naik ke atas yang sudah lazim dipakai, maka dalam pencurian selain naik ke atas, maka dengan jalan merangkak melalui selokan atau tempat-tempat di bawah tanah yang bukan untuk jalan biasa tetapi pencuri lewat situ dan masuk rumah, maka itu masuk kata memanjat.

Pengertian kunci palsu diatur dalam Pasal 100 KUHP, yaitu :

Meliputi semua perkakas dalam bentuk apapun juga, tetapi di pergunakan oleh pencuri untuk membuka kunci, seperti kawat ataupun paku dan lain-lain, bahkan kunci duplikat bila tidak di pergunakan oleh yang berhak, sudah masuk dalam pengertian kunci palsu.

Perintah palsu yaitu perintah yang kelihatannya seolah-olah surat perintah dikeluarkan oleh yang berwenang, tetapi sebenarnya bukan yang di maksud. Pakaian jabatan palsu, yaitu pakaian yang di pakai oleh seseorang yang tidak berhak untuk

memakai pakaian itu, pakaian tersebut tidak perlu dikeluarkan oleh instansi pemerintah, tetapi juga oleh perusahaan swasta atau semacamnya.

3. Pencurian ringan (Pasal 364) KUHP

Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

Tindakan yang di terapkan pada Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitupun tindakan yang di terapkan pada pasal 363 butir 5, apabila tidak di lakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya jika harga barang yang di curi tidak lebih dari dua puluh lima rupiah (baca : dua ratus puluh lima puluh rupiah), di ancam karena pencurian dengan pidana penjara maksimum tiga bulan penjara atau pidana denda maksimum enam puluh rupiah (x 15).

Terhadap pencurian ringan ini, R. Soesilo (1981:118) memberi rumusan sebagai berikut :

- a. Pencurian biasa (pasal 362 KUHP), asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 250,-
- b. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih (pasal 362 sub 4 KUHP), asal harga barang tidak lebih dari Rp 250,- dan
- c. Pencurian dengan masuk ke tempat barang yang diambil dengan jalan membongkar, memecah dan sebagainya (Pasal 363 sub 5 KUHP), jika :
 - 1). Harga barang tidak lebih dari Rp 250,- dan
 - 2). Tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Jenis pencurian ringan ini diancam dengan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau bengan sebanyak-banyaknya Rp 900,- (sembilan ratus rupiah).

Untuk dapat menggolongkan suatu pencurian dalam jenis pencurian, harus dilihat dari cara pelaksanaan pencurian dan nilai barang

yang dicurinya sebab tanpa melihat pelaksanaan dan nilai barang tersebut, tidak dapat menggolongkannya ke dalam suatu jenis pencurian. Sehubungan dengan hal tersebut dapat diberikan contoh jenis pencurian sebagaimana yang dikemukakan oleh R. Soesilo (1981:119) sebagai berikut :

Sebuah pekarangan yang dikelilingi pagar hidup dimana tidak ada rumah tempat tinggalnya, berdiri sebuah lumbung yang berisi padi. Pada suatu malam pencuri membongkar pintu lumbung dengan linggis dan mencuri padi seharga Rp 24,-

Kasus pencurian yang disebutkan oleh R. Soesilo sebagaimana tersebut diatas, tidak dapat dikategorikan dalam jenis pencurian yang lain seperti pencurian biasa, pemberatan, kekerasan selain dari jenis pencurian ringan karena unsur-unsurnya hanya, memenuhi unsur yang disyaratkan dalam jenis pencurian ringan, karena untuk dapat menggolongkan sebagai pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 sub 1), tidak ada hewan yang dicuri dan tidak ada malapetaka. Meskipun kejahatan itu dilakukan di malam hari yang tentunya memenuhi unsur-unsur delik yang ada dalam pasal 363 sub 3 yaitu malam hari dalam pekarangan yang tertutup serta adanya tempat kejahatan, dengan tidak setahu dan bertentangan dengan kemauan yang berhak, tetapi toh tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian dengan pemberatan, karena salah satu unsurnya tidak terpenuhi yaitu rumah yang sedang dijadikan obyek (sasaran) pencurian adalah lumbung (bukan tempat tinggal manusia). Hal ini perlu ditegaskan karena menurut Pasal 363 ayat (1) sub 3, ada tiga unsur yang harus di penuhi yaitu: malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan adanya pencurian di tempat itu dengan tidak setahu atau bertentangan dengan kemauan orang yang

berhak. Apabila salah satu unsur dari ke tiga unsur-unsur yang disyaratkan tidak terpenuhi, maka untuk menggolongkannya sebagai jenis pencurian dengan pemberatan, tidak dapat dipenuhi dengan demikian diatas hanya dapat digolongkan dalam jenis pencurian ringan.

4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365) KUHP

Delik pencurian dengan kekerasan ini diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Dengan hukum penjara selama-lamanya sembilan tahun, di sertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya.
- b. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan :
 - 1) Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan (Pasal 98,363 KUHP).
 - 2) Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih (Pasal 363-4 KUHP).
 - 3) Jika sitersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah (KUHP 99,100,364s)
 - 4) Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat (Pasal 90 KUHP).

- c. Hukuman penjara selama-lamanya lima tahun di jatuhkan jika perbuatan itu ada orang mati (Pasal 35,89,366 KUHP).
- d. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun di jatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang di terangkan dalam No.1 dan 3 (Pasal 339,366,486 KUHP).

Jika dilihat dari unsur-unsur pasal tersebut diatas, terdapat perkataan kekerasan atau ancaman kekerasan, dalam hubungan ini Pasal 89 KUHP, memberikan pengertian kekerasan yaitu: Yang di maksud melakukan kekerasan itu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.

Kemudian S.R. Sianturi (1983:610) memberi arti kekerasan atau tindakan kekerasan yaitu sebagai berikut: Melakukan suatu tindakan badaniah yang cukup berat sehingga menjadikan orang di kerasi itu kesakitan, atau tidak berdaya.

Selanjutnya R. Soesilo (1980:84) dalam komentarnya mengemukakan sebagai berikut:

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, memukul dengan tangan, atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.

Disamping istilah kekerasan atau ancaman kekerasan yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP, juga dijumpai perkataan luka berat yang

penjelasannya dirumuskan dalam Pasal 90 KUHP, dan berbunyi sebagai berikut :

Yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu: Penyakit atau luka yang tak boleh di harapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indera, kupung (rompong), lumpuh, berubah akal (pikiran) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan.

Dalam Pasal 365 KUHP, terdapat pula perkataan jalanan umum, dalam hubungan ini R. Soesilo (1980:220) memberikan pengertian yaitu : Semua jalanan baik milik pemerintah maupun milik partikulir, asal di pergunakan untuk umum (siapa saja boleh lewat di situ).

Kemudian S.R. Sianturi (1983:611) memberikan komentar tentang pengertian jalanan umum sebagai berikut : Jalanan umum adalah setiap di daratan dalam bentuk apapun (jalan raya, jalan tikus jalan gang, terowongan, jalan layang, jembatan, waduk, dan lain-lain), yang terbuka untuk umum.

Selanjutnya yang perlu diketahui bahwa dalam pencurian dengan kekerasan ini, harus ditujukan kepada orang bukan karena barang yang dapat dilakukan sebelumnya secara bersamaan atau setelah pencurian itu di lakukan asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut serta, untuk melarikan diri atau supaya barang yang di curi tetap dalam penguasaannya.

Kemudian bila dilihat Pasal 365 KUHP tersebut, maka tampaklah bahwa ancaman pidananya di perberat yaitu ditambah maksimum menjadi pidana mati atau hukuman penjara seumur hidup atau pidana sementara selama-lamanya dua puluh tahun, apalagi jika perbuatan pencurian itu dilakukan secara berkawan atau bersekutu dan mengakibatkan adanya orang yang mendapat luka berat atau mati.

D. Latar Belakang dan Penanggulangan

Pencurian yang dilakukan oleh baik dari kalangan masyarakat biasa maupun yang dilakukan oleh oknum TNI dipengerahui oleh beberapa faktor-faktor penyebab, hal ini yang mendorong mereka untuk berbuat.

Uraian beberapa faktor penyebab pencurian :

1. Faktor pengaruh lingkungan

Penyebab dan latar belakang karena pengaruh lingkungan ini merupakan salah satu timbulnya kejahatan, baik pelakunya dari masyarakat maupun dari kalangan aparat Negara sendiri seperti TNI dan lain-lainnya.

Lebih lanjutnya dikemukakan oleh W.A.Bonger (1981:97) mengemukakan bahwa:

Harus diakui peniruan dalam masyarakat mempunyai pengaruh yang besar sekali, biarpun setiap kehidupan bersifat khas sekali. Dapat disetujui bahwa banyak orang dalam kebiasaan hidupnya dan pendapatnya amat sangat mengikuti keadaan lingkungannya, dimana mereka hidup.

Faktor lingkungan ini menurut hemat penulis memang tidak dapat disangkal karena pengaruhnya cukup berperan dalam

kehidupan sehari-hari karena bagaimanapun baiknya seseorang jika setiap saat dan waktu bergaul dengan mereka yang sering melakukan salah satu kejahatan (delik), maka lama kelamaan akan terpengaruh juga.

2. Faktor ekonomi

Mengenai faktor ini, sering dikemukakan oleh para sarjana bahwa salah satu timbulnya tindak pidana (delik) pencurian adalah faktor ekonomi, memang karena masalah kondisi ekonomi merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat sekitarnya.

Adapun cara penanggulangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pencegahan secara preventif

- a. Penghindaran lingkungan oleh masyarakat yang memungkinkan terjadinya delik.

Kejahatan itu bersumber dari masyarakat, dengan demikian suasana kehidupan manusia sehari-hari perlu menciptakan kehidupan yang tidak terlalu menyolok pemandangan umum dengan harta yang berlebih-lebihan, keadaan kehidupan yang seperti ini dapat merangsang orang yang sudah timbul hasrat dan niat dalam jiwanya untuk melakukan kejahatan. Jelas sasaran pencurian yang biasa terjadi adalah hanya orang yang berharta atau mempunyai harta yang bernilai, karena bagi

penjahat tentunya akan berfikir untuk melakukan pencurian terhadap rumah atau harta benda orang-orang yang tidak mampu atau miskin.

Dengan demikian maka untuk menghindari pencurian terhadap harta benda anggota masyarakat yang pola kehidupannya serba mewah tidak perlu menonjolkan hartanya sebab dengan tindakan seperti itu dapat mengundang terjadinya kejahatan dalam lingkungan masyarakat itu sendiri.

- b. Kerlibatan anggota masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pencegahan dengan jalan keterlibatan masyarakat dalam lingkungannya dapat mencegah suatu kejahatan, minimal menghambat penjahat untuk melakukan aksinya dapat berupa atau seperti : melakukan keaspadaan dan melakukan siskamling.

2. Pencegahan secara represif

- a. Pembinaan mental

Mencegah anggota TNI melakukan kejahatan maka bukan saja paran hakim militer yang berkewajiban membinanya melalui putusannya, tetapi juga peranan para komandannya yang membawahi anggotanya untuk melakukan pengawasan dan koordinasi secara langsung. Cara seperti ini patut mendapat perhatian yang layak karena tujuan pembinaan adalah

memulihkan sesuatu keadaan yang kurang baik menjadi lebih baik.

b. Putusan Hakim

Di samping mental yang perlu di perbaiki putusan hakim juga perlu bermutu, oleh karena itu hakim dituntut mempunyai pengetahuan yang memadai sehingga dalam mengadili dan menjatuhkan putusannya dapat mencerminkan rasa keadilan yang objektif.

Putusan hakim mempunyai peranan yang sangat penting dalam usaha untuk menanggulangi terjadinya kejahatan (delik), dengan kata lain hakim menghukum pelaku kejahatan setimpal dengan perbuatannya dan sesuai dengan keadaan yang terjadi. Dengan putusan semacam ini pelaku dapat menyadari dan tidak lagi mengulangi perbuatannya yang tidak sesuai dengan norma hukum dan nilai-nilai agama.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada lazimnya suatu penulisan karya ilmiah, biasanya dengan suatu penelitian, hal ini dipandang sangat penting karena tanpa suatu penelitian, data yang dikemukakan akan sulit dipertanggungjawabkan kebenarannya.

A Lokasi penelitian

Penelitian ini di laksanakan di Kota Makassar, yaitu pada :

1. Mahkamah Militer III-16 Makassar.

Adapun Penulis memilih tempat tersebut karena seperti kita ketahui kota makassar akhir-akhir ini mulai marak dengan aksi-aksi pencurian yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia.

B Jenis dan sumber data

oleh karena itu dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan dua metode atau cara pengumpulan data yaitu metode penelitian kepustakaan (*library research*), dan metode penelitian lapangan (*field research*) yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. penelitian kepustakaan (*library research*)

Dengan menggunakan metode kepustakaan, penulis mengumpulkan buku-buku yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini untuk dijadikan sebagai bahan bacaan yang dapat

menunjang materi pembahasan sebagai landasan teoritis bagi penulis.



2. penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara Kepala Mahkamah Militer III-16 Makassar, disamping itu dalam penelitian lapangan ini akan dilakukan analisa terhadap jenis pencurian apa yang dilakukan oleh oknum TNI tersebut.

Sebagai bahan banyak menunjang dalam pembahasan skripsi ini adalah dengan cara mengumpulkan berkas-berkas putusan delik pencurian yang dilakukan oleh oknum anggota TNI, yang telah mendapat kekuatan hukum tetap.

C Teknik pengumpulan data

Ada 2 teknik (teknik) pengumpulan data yang di gunakan penulis yaitu :

1. Studi kepustakaan atau bahan pustaka yang merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.
2. Wawancara atau interview, penulis mengadakan wawancara dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang ada hubungannya dengan pencurian.

D Analisis data

Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisa secara kualitatif dan kuantitatifnya serta dibahas dalam bentuk penjabaran dengan memberi makna sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Delik Pencurian yang dilakukan oleh Oknum Anggota TNI di Kota Makassar.

Delik pencurian yang dilakukan oleh oknum Anggota TNI, selain mengganggu ktertiban umum juga merusak kewibawaan institusi TNI itu sendiri.

1. Jumlah Kasus Pencurian

Berdasarkan data yang Penulis peroleh dari Mahkamah Militer III-16 Makassar dapat dikemukakan bahwa, jumlah kasus pencurian yang dilakukan oleh oknum Anggota TNI dari tahun 2003-2007 sebanyak 4 Kasus lebih jelasnya dapat dilihat dari table berikut:

No.	Tahun	Jumlah	Persentase
	2003	-	
	2004	-	
	2005	-	
	2006	2	
	2007	2	
	Jumlah	4	

Sumber Data Pengadilan Militer III-16 Makassar,2007.

2. Jenis Pencurian

Berdasarkan data yang Penulis peroleh dari Pengadilan Militer III-16 Makassar dapat dikemukakan bahwa, jumlah jenis pencurian yang dilakukan oleh oknum Anggota TNI dari tahun 2003-2007 sebanyak 4 kasus dapat dilihat dari table berikut:

No	Jenis Pencurian	Tahun					total
		2003	2004	2005	2006	2007	
1	Biasa	-	-	-	2	2	4
2	Pemberatan	-	-	-	-	-	-
3	Ringan	-	-	-	-	-	-
4	Kekerasan	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	2	2	4

Sumber Data Pengadilan Militer III-16 Makassar,2007.

3. Tingkat Pendidikan

Pada tingkat pendidikan oknum TNI yang melakukan delik pencurian juga sangat mempengaruhi, karena jika tingkat pendidikan oknum TNI seperti : SLTP dan SLTA yang melakukan pencurian, hal ini jika dibandingkan dengan tingkatan pendidikannya maka yang lebih banyak melakukannya adalah tamatan SLTP (sekolah lanjutan tingkat pertama) yang jumlahnya 4 orang sedangkan tamatan SLTA (sekolah lanjutan tingkat atas) hanya 1 orang

Dari semua tingkat pendidikan oknum TNI yang melakukan kejahatan di kota Makassar ini, menurut hemat Penulis pada dasarnya mereka kurang memahami pengetahuan umum apalagi tentang ilmu-ilmu hukum khususnya dalam menerapkan, mengamalkannya sesuai dengan tugas dan kewajiban sehari-hari.

4. Tingkat Pangkat/Golongan.

Para pelaku delik pencurian oknum TNI tersebut, untuk lebih jelasnya lagi akan dikemukakan tingkat golongan/pangkat dalam dinas Tentara Nasional Indonesia yaitu dalam bentuk tabel sebagai berikut :

NO	Pangkat/Golongan			Jumlah
	Tamtama	Bintara	Perwira	
-	2	2	-	4
Total	2	2	-	4

Sumber Data Pengadilan Militer III-16 Makassar, 2007.

Perbandingan pangkat/Golongan oknum TNI, tersebut di atas juga dapat diketahui bahwa dari pangkat terendahlah yang banyak melakukan delik pencurian di kota Makassar, disamping itu erat kaitannya dengan tingkat pendidikan terdakwa.

5. Penyebab Pencurian

Pencurian yang dilakukan oleh baik dari kalangan masyarakat biasa maupun yang dilakukan oleh oknum TNI dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor penyebab, hal ini yang mendorong mereka berbuat.

Berdasarkan data yang Penulis peroleh dari Pengadilan Militer III-16 Makassar dapat dikemukakan bahwa, jumlah faktor penyebab pencurian yang dilakukan oleh oknum Anggota TNI dari tahun 2003 sampai 2007.

NO	Faktor Penyebab	Jumlah
1	Pengaruh ekonomi	4
2	Pengaruh lingkungan	–
Total		4

Sumber Data Pengadilan Militer III-16 Makassar,2007.

Dari hasil pengamatan Penulis, maka jelaslah bahwa seseorang oknum anggota TNI melakukan tindak pidana pencurian dipengaruhi faktor ekonomi dimana memang masalah kondisi ekonomi merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat sekitarnya. Dapat dikaitkan bahwa hubungan perekonomian dengan kejahatan dapat dirasakan, hal ini banyak mendapat perhatian, dengan demikian maka beberapa filosof dan sarjana mengadakan penyelidikan antara lain seperti :

Plato (soesilo, 1976:39) mengemukakan bahwa :

Kekayaan dan kemiskinan itu menjadi bahaya besar bagi jiwa orang, yang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akan mempunyai rasa rendah diri dan timbul hasrat untuk melakukan kejahatan, sebaliknya orang yang kaya, yang hiba mencari hiburan untuk kesenangan hidupnya.

Sedangkan filosof lain, Thomas Van Aquino (R. Soesilo, 1976:39) menyebutkan bahwa kemiskinan memberikan kesempatan untuk berbuat jahat. Jelas bahwa sejak dahulu terjadinya pencurian itu yang terbanyak disebabkan oleh kondisi ekonomi seseorang dan kondisi ekonomi masyarakat. Disini dapat dilihat bahwa pencurian sebagai salah satu bagian dari kejahatan dan sasaran utamanya adalah harta benda, maka faktor ekonomi turut berpengaruh hal ini dikemukakan pula oleh G. W. Bawengan (1977:110) sebagai berikut : Latarbelakang kami kira lebih terarah pengaruhnya terhadap kejahatan-kejahatan yang menyangkut harta benda, kekayaan dan perniagaan.

Setelah dikemukakan uraian tingkat perkembangan delik pencurian, maka menurut hemat penulis belum lengkap dengan mengingat bahwa suatu kegiatan penyidikan harus diterangkan dalam berita acara pemeriksaan yang dapat mempunyai nilai bukti.

Dalam Hukum Acara Pidana Militer ditentukan bahwa sepanjang mengenai pemeriksaan pemulaan segala sesuatu dipusatkan oleh jaksa Tentara, pejabat-pejabat lainnya yang mempunyai peranan dalam

penyelenggaraan pemeriksaan perkara (termasuk pemeriksaan tempat tinggal, tempat-tempat lain, penahanan sementara dan penyitaan barang dan seterusnya) yaitu : dilakukan oleh kepala Pasukan Angkatan yang berpangkat perwira, Anggota CPM (Corps Polisi Militer), para Hulmagistraat dilingkungan peradilan ketentaraan baik yang berpangkat perwira maupun yang berkedudukan sebagai komandan atau bukan komandan, semuanya tentu saja dibawah pimpinan Jaksa tentara.

Tanggung jawab penyidikan di dalam Hukum Acara Pidana Militer tidak terletak pada Oditur Militer akan tetapi pertanggungjawab penyelesaian penyidikan terletak ditangan Atasan/Komandan Militer, hal itu dapat dikemukakan bunyi Pasal 15 Undang-undang darurat nomor 1 tahun 1958 sebagai berikut :

Hak mengusut kejahatan dan pelanggaran terhadap seorang Militer diserahkan ;

- a. Para atasan yang berhak menghukum terhadap anak buahnya.
- b. Tiap anggota Tentara Nasional Indonesia angkatan-angkatan dalam lingkungan kekuasaannya masing-masing terhadap anggota Militer angkatannya.
- c. Jaksa-jaksa di lingkungan pengadilan Kententaraan.
- d. Par pegawai dan orang-orang lain yang tersebut dalam Pasal 39 H.I.R. (Het Herziene Inlandsch Reglement) sekedar tidak ternyata tersangka adalah anggota Militer.

Dalam hubungan ini komandanlah yang berhak menyerahkan perkara pidana kepada jaksa tentara/oditur Militer dengan memperhatikan dan melihat prinsip-prinsip serta ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh

penjelasan Resmi Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1958 tersebut di bawah ini :

1. Masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf angkatan yang juga menjadi Panglima Angkatan (Pasal 18 ayat 1) Undang-undang Pertahanan Negara.
2. Masing-Masing Atasan/Komandan bertanggung jawab penuh atas keadaan ketertiban dan keamanan dalam kesatuannya, maka :
 - a. Atasan/Komandan Militer harus mengetahui tentang segala hal ikhwal kesatuannya;
 - b. Atasan/Komandan harus dapat ikut menentukan nasib anak buahnya dalam rangka penyelesaian perkara pidananya;
 - c. Campur tangan pejabat lain dalam Acara Pidana Tentara sedapat mungkin janganlah mengurangi asas-asas sub 1 dan 2 di atas.

Uraian tersebut di atas terlihat bahwa, Atasanlah yang berhak menyerahkan perkara-perkara yang telah terjadi dan dilakukan oleh anak buahnya. Jadi dalam tugas penyidikan suatu perkara pidana jelaslah bahwa kerja sama antara jaksa Tentara dan Atasan/komandan sangat dibutuhkan, sebab tanpa kerja sama yang baik tugas dan pelaksanaan penyidikan sesuatu perkara pidana tentunya tidak tercapai tujuan penyidikan.

Tujuan penyidikan dilingkungan Peradilan Militer maupun di peradilan umum adalah sama yaitu untuk mencari dan menemukan kebenaran materil. Dan untuk dapat mencapai tujuan tersebut pejabat penyidik yang bersangkutan di berikan serangkaian wewenang dalam menjalankan kegiatan penyidikan yaitu antara lain :

1. Hak untuk menanya seseorang.
2. Hak untuk menangkap
3. Hak untuk menggeledah
4. Hak untuk menyita
5. Hak untuk menahan sementara
6. dan lain-lain hak, guna mendapatkan bukti yang selengkap-lengkapnyanya dalam suatu tindak pidana.

Jadi setiap hak-hak tersebut di atas dapat dipergunakan oleh seorang penyidik untuk melaksanakan tugas dalam mencari dan menemukan kebenaran materil sebagaimana yang diinginkan oleh Undang-undang.

Timbulnya penyidikan dan penggunaan segala wewenang tersebut secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Timbulnya penyidikan**

Penyidikan dimulai jika ada dugaan sementara bahwa ada terjadi tindak pidana (*delict*).

Dugaan berarti :

- a. Di lihat dan di alami sendiri atau kedapatan tengah berbuat (op heterdaad).
- b. Di terima laporan tentang telah terjadinya peristiwa pidana.
- c. Di terima pengaduan.

Tindakan pejabat setelah ada dugaan :

- a. Mengadakan penyelidikan tentang tindak pidana yang telah terjadi.
- b. Mencari siapa-siapa yang melakukan tindak pidana yang terjadi.
- c. Mencari bukti-bukti yang diperlukan.
- d. Membuat berita Acara yang diperlukan (proses verbal).

Pejabat penyidik dalam menjalankan tugas-tugas dan kegiatan tersebut dapat menggunakan serangkaian wewenang seperti yang diuraikan di atas.

2. Penangkapan dan penahanan

Penangkapan dapat dilakukan oleh seorang penyidik apabila ada seorang anggota Militer atau yang dipersamakan dengan Militer diketahui atau disangka dengan alasan yang cukup, bahwa tersangka tersebut melakukan tindak pidana berat, serta pemeriksaannya dilakukan dan diselesaikan dalam tempo sesingkat mungkin dan penangkapan tersangka dilakukan oleh ANKUM (Atasan Yang Berhak Menghukum). Dalam menjalankan tugas penangkapan ANKUM (Atasan Yang Berhak Menghukum) atau perwira yang lebih tinggi pangkatnya dari tersangka dibatasi oleh jangka waktu penangkapan yaitu 2 x 24 jam dan harus dilaporkan disertai dengan alasan-alasan seta

tempat penangkapan dilakukan kepada ANKUM-nya atau kepada kesatuan Angkatannya.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa walaupun penangkapan dapat dilakukan oleh pejabat-pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang tetapi namun demikian dalam pelaksanaan penangkapan tersebut dibatasi oleh waktu sesuai dengan ketentuan tersebut untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan tindakan.

Uraian tersebut di atas Penulis membahas tentang tindakan-tindakan penahanan. Tindakan penangkapan maupun tindakan penahanan adalah merupakan pengekangan sementara bagi diri tersangka karena melakukan suatu tindak pidana (delik) dengan alasan telah terbukti berdasarkan pemeriksaan permulaan. Penahanan adalah salah satu alat didalam kegiatan penyidikan untuk mencari dan menemukan kebenaran materil. Untuk melakukan tindakan/kegiatan penahanan tentunya harus beralasan.

B. Apakah putusan hakim telah sesuai dengan Hukum Pidana Materil maupun KUHAP (Kitab Undang Hukum Acara Pidana)?

Menurut Undang-undang No.5 Tahun 1950 tentang susunan dan kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan bahwa Peradilan dalam lingkungan peradilan ini terdiri atas :

1. Pengadilan Tentara (Mahkamah Militer).
2. Mahkamah Militer Tinggi.
3. Mahkamah Militer Agung.

Ketiga tingkat peradilan Militer tersebut di atas adalah memeriksa dan mengadili perkara pidana terhadap kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh :

1. Seorang yang pada waktu itu adalah anggota angkatan Perang.
2. Seorang yang pada waktu itu adalah orang yang dengan Undang-undang atau dengan peraturan pemerintah ditetapkan sama dengan angkatan perang.
3. seorang yang pada waktu itu adalah anggota suatu golongan atau jawatan yang dipersamakan atau dianggap sebagai anggota angkatan perang oleh atau berdasarkan Undang-undang.
4. seorang yang tidak termasuk golongan 1, 2 atau 3 tetapi atas ketetapan menteri pertahanan dan persetujuan dengan menteri

kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan ketentaraan.

Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya TNI tunduk yurisdiksi peradilan Militer, sesuai dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku.

Pengadilan Militer III-16

Pengadilan Militer III-16 adalah badan peradilan yang berada di bawah tingkat Mahkamah Militer Tinggi dan Mahkamah Militer Agung. Kemudian badan peradilan ini berkedudukan di Makassar.

Peradilan dalam tingkat ini adalah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diajukan kepadanya dengan ketentuan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh oknum Anggota TNI, baik Angkatan Darat, laut dan Udara.

Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh oknum Anggota TNI. Kemudian pengadilan ini dalam melakukan tugasnya, bersidang di tempat kedudukannya jika tidak ada keperluan dinas. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 yang berbunyi:

1. Pengadilan tentara ini bersidang di tempat kedudukannya atau jika perlu untuk keperluan dinas, di tempat lain dalam daerah hukumnya.
2. jika dalam keadaan memaksa maka Ketua Mahkamah Tentara Agung dengan menetapkan peraturan yang menyimpang dari yang termuat dalam ayat (1).

Jika pengadilan tentara telah memutuskan perkara-perkara yang diajukan kepadanya dan tidak dinyatakan bebas, maka terdakwa atau Ouditur Militer dapat mengajukan pemeriksaan ulang (banding) ke tingkat Mahkamah Militer Tinggi (Pengadilan Tentara Tinggi) yang membawahi daerah Hukum Mahkamah Militer yang bersangkutan.

Mahkamah Militer Tinggi

Mahkamah Militer Tinggi ini berkedudukan sama dengan tempat kedudukan Pengadilan Tinggi dengan ketentuan ada penetapan antara Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan dan Keamanan.

Setiap perkara pidana yang diajukan kepadanya wajib memeriksa dan memutus perkara baik terhadap pemeriksaan ulang (banding) maupun dalam tingkat pertama yang terdakwa pada waktu melakukan kejahatan adalah perwira yang berpangkat Mayor ke atas. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 yang berbunyi sebagai berikut:

Dari segala keputusan Pengadilan Tentara oleh terdakwa untuk diri sendiri atau oleh jaksa tentara atau jaksa tentara pengganti yang bersangkutan untuk seorang atau beberapa orang terdakwa dapat dimintakan pemeriksaan ulangan oleh Pengadilan Tentara Tinggi yang berkuasa dalam daerah Hukum Pengadilan Tentara itu, kecuali kalau terdakwa dibebaskan seluruhnya.

Dalam pemeriksaan tersebut, Mahkamah Militer Tinggi mempunyai kewenangan untuk memeriksa terhadap :

- a. memeriksa pada tingkat pertama : Semua kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang angkatan Perang

Republik Indonesia dan mereka yang disamakan dengan dia seperti tersebut dalam kompetensi pengadilan tentara tetapi yang berpangkat Mayor ke atas.

- b. Memeriksa pada tingkat banding semua keputusan dari pengadilan tentara dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.
- c. Memeriksa pada tingkat pertama dan terakhir semua perselisihan yurisdiksi antara pengadilan tentara dalam daerah hukumnya.

Jelas bahwa Mahkamah Militer Tinggi bersidang dan memeriksa pada tingkat pertama yang apabila terdakwanya berpangkat Mayor ke atas, sedangkan terdakwa yang bukan berpangkat Mayor ke atas perkaranya diperiksa oleh Mahkamah Militer (Pengadilan Tentara). Hal tersebut sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 yang berbunyi :

- 1) Pengadilan Tentara Tinggi memeriksa dan memutus dalam peradilan tingkat kedua segala perkara-perkara yang telah putus oleh pengadilan tentara dalam daerah hukumnya yang dimintakan pemeriksaan ulangan.
- 2) Dalam pemeriksaan ulangan ini Pengadilan Tentara Tinggi memeriksa dan memutus dalam rapat tertutup (rapat hakim) dengan ketua dan ketua penggantinya

sebagai ketua, dua anggota perwira dan seorang panitera dan penggantinya.

Mahkamah Militer Tinggi dalam melaksanakan tugasnya untuk memeriksa dan mengadili, bersidang di tempat kedudukannya atau jika perlu untuk kepentingan dinas di tempat lain dalam daerah hukumnya dan jika keadaan memaksa, ketua Mahkamah Tentara Agung dapat menetapkan peraturan yang menyimpang.

Mahkamah ini dalam memutus perkara pidana dalam tingkat pertama yang bukan putusan pembebasan, terdakwa atau jaksa tentara tinggi dapat mengajukan pemeriksaan ulangan ke Mahkamah Tentara Agung.

Mahkamah Militer Agung

Mahkamah Militer Agung ini kedudukan dan daerah hukumnya sama dengan kedudukan/daerah hukum Mahkamah Agung yaitu seluruh wilayah Indonesia.

Dalam melaksanakan tugasnya Mahkamah Militer Agung ini, menerima segala permintaan terdakwa, jaksa tentara tinggi atau jaksa penggantinya sehubungan dengan perkara pidana yang diajukan untuk pemeriksaan ulangan. Hal tersebut digariskan dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 yang berbunyi :

Dari segala keputusan Mahkamah Tentara Tinggi dalam tingkat pertama yang tidak memuat pembebasan dari tuntutan seluruhnya oleh terdakwa, untuk dirinya sendiri oleh Jaksa Tentara Tinggi atau Jaksa penggantinya yang bersangkutan

untuk satu atau beberapa terdakwa dapat diminta, supaya pemeriksaan perkara diulangi oleh Mahkamah Tentara Agung.

Mahkamah Militer Agung bersidang dan memeriksa perkara yang diajukan kepadanya, dengan susunan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) orang Hakim Ketua (dijabat oleh Ketua, Ketua muda atau Hakim Mahkamah Agung).
- b. 2 (dua) orang perwira serendah-rendahnya berpangkat kolonel sebagai Hakim Anggota.
- c. 1 (satu) orang panitera (dijabat oleh Panitera Mahkamah Agung).
- d. 1 (satu) orang Jaksa Tentara Agung (dijabat oleh Jaksa Agung).

Ketua, ketua Muda dan para Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia karena jabatannya menjadi Ketua, Ketua Muda dan Hakim Mahkamah Militer Agung.

Selain dari pada Hakim tersebut di atas, ada beberapa Hakim Perwira yang serendah-rendahnya berpangkat kolonel serta diangkat atas Anjuran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) oleh Presiden dan diberhentikan oleh Presiden sesuai Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950.

Jaksa Agung karena jabatannya manjadi Jaksa tentara Agung, kemudian atas penunjukan Menteri Kehakiman dapat diangkat Jaksa pengganti pada Kejaksaan Tentara Agung.

Kemudian Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Karena Jabatannya menjadi Panitera Mahkamah Militer Agung dan apabila berhalangan, maka ia diwakili oleh pegawai yang berhak mewakilinya pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Wewenang Mahkamah Militer Agung ini, ialah memeriksa dan mengadili pada tingkat yaitu :

- a. Memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama dan terakhir, terhadap kejahatan dan pelanggaran yang berhubungan dengan jabatannya, termasuk juga yang dilakukan dalam keadaan memberatkan tersebut dala Pasal 52 KUHP (Kitap Undang Hukum Pidana) dan yang dilakukan oleh :
 - 1) Sekretaris Jenderal Kementerian, jika itu di pangku oleh seorang tentara.
 - 2) Panglima Besar.
 - 3) Kepala Staf Angkatan Perang.
 - 4) Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, Udara.
- b. Pada tingkat pertama dan terakhir perselisihan yurisdiksi antara :
 - 1) Semua pengadilan tentara yang tempat kedudukannya tidak se daerah hukum Pengadilan Tentara Tinggi.
 - 2) Satu Pengadilan Tentara Tinggi dan Pengadilan Tentara Tinggi.

3) Satu Pengadilan Tentara Tinggi dan sesuatu Pengadilan Tentara.

c. Memeriksa pada tingkat banding semua putusan dari Pengadilan Tentara Tinggi yang dimintakan banding.

Disamping wewenang sebagaimana yang disebutkan di atas, Mahakamah Militer Agung juga melakukan tugas mengawasi Pengadilan-pengadilan Tentara dan Pengadilan-pengadilan Tentara Tinggi serta tingkah laku dan tindakan dari badan-badan Kehakiman tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1950 yaitu dalam 26 yang berbunyi :

- 1) Pengawasan atas Pengadilan-pengadilan Tentara dan Pengadilan-pengadilan Tentara Tinggi dalam hal melakukan peradilan diserahkan kepada Mahkamah Agung.
- 2) Mahakamah Agung Tentara menyelenggarakan akan berlakunya peradilan dengan seksama dan seyogyanya.
- 3) Tingkah laku dan tindakan badan-badan Kehakiman tersebut dalam ayat (1) dan Para Hakim badan-badan Kehakiman itu diawasi dengan cermat oleh Mahakamah Militer Agung.

Untuk itu Mahakamah Militer Agung guna kepentingan jawatan berhak memberi peringatan-peringatan, teguran-teguran dan petunjuk-petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada

badan-badan Kehakiman dan para Hakim itu baik dengan surat sendiri, maupun dengan surat edaran.

Baik ketentuan tersebut di atas maupun dari ketentuan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa Mahkamah Militer Agung bukan saja bertugas hanya untuk memeriksa, mengadili terhadap setiap perkara dan perselisihan yurisdiksi yang diajukan kepadanya, akan tetapi juga melakukan tindakan pengawasan terhadap tingkah laku badan-badan Kehakiman tersebut (Peradilan-peradilan Tentara dan badan Peradilan-peradilan Tentara Tinggi.

Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar


Dalam rangka untuk mendapatkan suatu kepastian hukum, setiap perkara yang diajukan kemuka persidangan pengadilan wajib diperiksa dan diadili oleh hakim yang berwenang mengadili perkara yang dilimpahkan kepadanya, hal tersebut merupakan pengimplementasian atau penerapan suatu peraturan hukum dan bahkan peraturan-peraturan yang diterapkan oleh hakim adalah merupakan suatu realisasi dari hukum yang hidup berkembang dalam suatu masyarakat, dalam hubungannya dengan ini maka Penulis akan mencoba mengkaji 1(satu) putusan Mahkamah Militer III-16 Makassar yang dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara delik pencurian yang dilakukan oleh oknum TNI.

Putusan Mahkamah Militer III-16 Makassar, Nomor:put./59-K/PM III-16/AD/IV/2007.

Mahkamah Militer III-16 Makassar memeriksa dan mengadili tindak pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara terdakwa : Deni Pusut, tempat/tanggal lahir Poso dan 22 Desember 1983, bertempat tinggal di jalan Perintis Kemerdekaan KM 13 Makassar (Asrama Yonif 700/Raider), pekerjaan Anggota TNI pada KODAM VII WIRABUANA Kesatuan Yonif 700/Raider, beragama Kristen Protestan.

Posisi kasus

Pada bulan April 2006, terdakwa Deni Pusut, bertempat di Asrama Yonif 700/Raider Makassar dengan sengaja melakukan tindak pidana pencurian yaitu mengambil barang handpone merk Nokia milik saksi Pratu Roni, mengambil barang handpone merk Samsung milik saksi Pratu Joksman, mengambil barang handpone milik saksi Pratu Burucli, mengambil barang handpone merk Motorola milik saksi Prada Dede Anggota kavaleri, mengambil barang handpone merk Nokia milik saksi Serda Nico Demus, mengambil barang handpone merk Nokia milik saksi Praka lagonda, mengambil barang handpone merk Nokia milik saksi Pratu jodi, mengambil barang handpone merk Motorola milik saksi Pratu Evan, mengambil barang handpone merk Nokia milik saksi Pratu Ruben Kende, mengambil barang handpone merk Nokia milik saksi Pratu yerebean, mengambil barang handpone merk Nokia milik saksi Serda Romi, mengambil barang handpone



merk Nokia milik saksi Pratu I Wayan Sutrisno, mengambil barang handpone merk Motorola milik saksi Praru Santoni, mengambil barang handpone milik saksi Pratu Rusli, mengambil barang handpone merk Nokia milik saksi Serda Kenke, mengambil barang handpone merk Nokia Flexi milik saksi Pratu Jufri, mengambil barang handpone merk Nokia milik saksi Pratu Paulus, mengambil barang handpone merk Nokia milik saksi Pratu Samsul, mengambil barang handpone merk Nokia milik saksi Pratu Marten, mengambil barang handpone merk Nokia milik saksi Pratu Kamaruddin, mengambil barang handpone merk Nokia milik saksi Pratu irfandi, mengambil barang handpone merk Nokia milik saksi Pratu Akbar, mengambil barang handpone merk Nokia milik saksi Serda Arhang, mengambil barang handpone merk Nokia milik saksi Pratu Ferdyanto, mengambil barang handpone milik Praka Usman, mengambil barang handpone merk Nokia milik saksi Pratu Sakbar, mengambil barang handpone merk Nokia milik saksi Pratu Ham, mengambil barang handpone merk Nokia Felxi milik saksi Sertu Makapuko Sasiang, mengambil barang handpone merk Nokia milik saksi Pratu Ayub, mengambil barang handpone merk Nokia milik saksi Prada Marwan, mengambil barang handpone merk Nokia milik Pratu Harimu, Mengambil barang handpone merk Pratu Alwi, dan kemudian menjualnya di MTC (Makassar Tred Center) dan di Jalan ruas Perintis Kemerdekaan serta Jalan Bulusaraung.

Kemudaian terdakwa ketahuan pada saat mencuri handpone milik saksi Praka Usman pada bulan juli 2006 kemudian Terdakwa mengganti handpone tersebut dengan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan juga ketika Terdakwa mencuri handpone milik Pratu Alwi kemudian Terdakwa diserahkan ke Batalyon lalu di sel diserahkan ke Staltahmil Pomdam VII/Wrb.

BAB V

PENUTUP

Setelah menguraikan masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan dalam karya ilmiah ini, maka Penulis akan menarik suatu kesimpulan yang berdasarkan uraian-uraian yang terdapat pada bab sebelumnya, disamping menyimpulkan perlu juga Penulis memberikan saran yang kiranya dapat berguna dan bermamfaat guna terciptanya secara keseluruhan.

A. KESIMPULAN

1. Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan yang dilakukan dan di ancam pidana oleh Undang-undang bagi mereka yang melakukannya, larangan mana bertentangan dengan baik norma masyarakat terlebih lagi norma Agama.
2. Tindak pidana pencurian ini terdapat dalam KUHP (Kitab Undang Hukum Pidana), yang terdiri dari beberapa jenis yaitu : pencurian biasa (Pasal 362), pencurian dengan pemberatan (berkualifikasi), pencurian dengan pemberatan (Pasal 364) dan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365) KUHP.
3. Jenis-jenis pencurian tersebut tidak hanya dilakukan oleh penjahat dari kalangan masyarakat sipil (biasa) yang kurang memahami masalah hukum, akan tetapi di kota Makassar oknum TNI yang melakukan tindak pidana tersebut yang diancam pidana pencurian biasa dalam Pasal 362 KUHP (Kitab Undang Hukum Pidana).

4. Oknum TNI yang melakukan pencurian tersebut pada umumnya belum kawin, dengan pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) sampai ketingkat SLTA (Sekolah lanjutan Tingkat Atas) dan berpangkat dari Tamtama (Pratu) sampai Bintara (Sersan).
5. Terjadinya tindak pidana pencurian oleh oknum anggota TNI di kota Makassar dipengaruhi oleh faktor kondisi ekonomi.
6. Pelaku-pelaku kejahatan pencurian yang berasal dari oknum TNI tersebut diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar untuk mendapatkan putusan, kemudian putusan tersebut belum sesuai dan setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya di samping itu pelakunya adalah dari kalangan aparat pertahanan keamanan.

B. SARAN

1. Perlu diusahakan peningkatan mutu kualitas dari anggota TNI supaya dalam melaksanakan tugasnya betul-betul mengatehui tindakan/perbuatan mana yang perlu dan tidak perlu dilakukan, supaya menampakkan wibawanya sebagai penegak hukum di mata masyarakat.
2. Hendaknya oknum TNI sendiri, betul-beul menghayati dirinya bahwa mereka adalah sebagai aparat pertahanan keamanan yang wajib menjaga dan melindungi masyarakat agar tercipta ketentraman dan keamanan.
3. Dalam menghadapi kasus pencurian yang pelakunya adalah oknum TNI, hendaknya Hakim Militer senantiasa menerapkan ketentuan perundang-undangan, khususnya Pasal 362 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh oditur Militer sedapat mungkin menjatuhkan pidana yang bukan pidana masa percobaan disamping itu pidana tambahannya jagan

diabaikan supaya oknum-oknum anggota lainnya dapat berfikir untuk melakkan kejahatan.

4. Masyarakat sangat diperlukan peranannya untuk turut serta menciptakan da menganut sistem kewaspadaan guna menghindari dan mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan baik secara perorangan maupun melalui penjagaan secara berkelompok dalam wadah siskamling.
5. Hendaknya Hakim Pengadilan Militer dalam menjatuhkan pidana betul-betul dapat mencerminkan rasa keadilan dan setimpal dengan kejahatan yang di lakukan oleh oknum pelakunya, agar menjadi pelajaran bagi dirinya sendiri dan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, 2002. ***Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filisofis dan Sosiologis)***.
- Farid, Andi Zainal Abidin 1962. ***Hukum Pidana***, terbitan bersama Prapanca Bogor dan Taupiq Makassar.
- _____ dan Usman L.Djaja, 1981. ***Asas-asas hukum Pidana Bagian I***, Lephass, ujung pandang.
- Bawengan, W. Gerson, 1977. ***Pengantar Psychologi Kriminal***, Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____, 1983. ***Hukum Pidana didalam Teori dan Praktek***, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Bonger, W. A. 1975. ***Pengantar Tentang Kriminologi***, Ghalia, Indonesia Jakarta.
- _____. 1981. ***Pengantar Kriminologi***, PT. Pembangunan Ghalia, Indonesia.
- Kansil, D. S. T dan Kristina, S. T. 2003. ***Pokok-pokok Etika Profesi Hukum***. PT. Pradnya Pramita. Jakarta
- Moeljatno, 1955. ***Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Hukum Pidana***. Pidato Dies Natalis UGM.
- Adji, Oemar Sono, 1977. ***Mass Media dan Hukum***, Erlangga. Jakarta.
- Poerwadarminta, 1982. ***Kamus Umum Bahasa Indonesia***.

Soesilo, R. 1976. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan)*, Politeia, Bogor.

_____. 1979. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor.

_____. 1980. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Poleteia, Bogor.

_____. 1981. *Penjelasan Lengkap Hukum Pidana*, Poleteia, Bogor.

Roeslan, Saleh. 1981. *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

Siaturi, S. R. 1983. *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHN-PTHM, Jakarta.

_____. 1985. *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Alumni AHN-PTHM, Jakarta.

Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1958, Tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Ketentaraan.

Undang-undang No. 5 Tahun 1950, Tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan ketentaraan.

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentara Nasional Indonesia.

Pen.Pres, No. 3 Tahun 1965, Tentang memperlakukan Hukum Pidana Tentara dan Hukum Acara Pidana Tentara.

LAMPIRAN



PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR
Jl. AP. Pettarani Blok F.4 Telp/Fax 0411 448524 - 448545
MAKASSAR

SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET/ 03 / V / 2008

Yang bertandatangan di bawah ini, Kolonel CHK DJODI SURANTO, S.H. M.H Nrp. 33253 Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : PIAN SUDRAJAT
STB/Jurusan : B111 03826-1/ Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Makassar
Alamat : Jalan Rambutan Blok N.21 (NTI).
Judul Skripsi : " TINJAUAN TERHADAP DELIK PENCURIAN YANG
DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA".

Benar telah mengadakan Penelitian di Pengadilan Militer III-16 Makassar mulai tanggal 15 Desember 2007 sampai dengan tanggal 15 Januari 2008.

Surat Keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi Surat Permintaan dari Dekan Fak. Hukum Unhas Makassar.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 5 Mei 2008

Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar



Djodi Suranto, SH. MH
Kolonel Chk NRP 33253

**PUTUSAN
NOMOR : PUT/ 59-K /PM III-16/AD/ IV / 2007**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Rabu tanggal 25 April 2007 dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **DENI PUSUT.** -----
Pangkat, Nrp : Pratu. 31020745351083. -----
Jabatan : Dan Pok Pan 2 Ru I Ton I Ki B. -----
Kesatuan : Yonif 700/R. -----
Tempat dan tanggal lahir : Poso dan 22 Desember 1983. -----
Jenis kelamin : Laki-laki. -----
Kewarganegaraan : Indonesia. -----
Agama : Kristen Protestan. -----
Tempat tinggal : Asrama Yonif 700/Raider Jalan Perintis Kemerdekaan KM 13 Kodya Makassar. -----

Terdakwa dalam perkara tidak ditahan sejak tanggal 31 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2006 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yonif 700/Raider selaku Anku Nomor : Skep/29/XI/2006 tanggal 1 Nopember 2006, kemudian dibebaskan dari Penahanan Sementara sejak tanggal 20 Nopember 2006 berdasarkan Surat Keputusan Membebaskan dari Tahanan Sementara dari Dan Yonif 700/Raiders Nomor : Skep/30/XI/2006 tanggal 20 Nopember 2006. -----

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini Nomor : BP-49/A.46/ XII /2006 tanggal 4 Desember 2006. -----
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb selaku Paptera Nomor : Skep/49/II/2006 tanggal 26 Pebruari 2006. -----
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/45/III/2006 tanggal 27 Maret 2007. -----
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi. -----
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini. -----
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/45/III/2006 tanggal 27 Maret 2007 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. -----
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah. -----

/ . Memperhatikan

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Pencurian”.

sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHP. -----

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana Terdakwa dengan:

a. Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. -----

b. Menetapkan barang-barang bukti berupa : -----

Barang-barang : Nihil. -----

Surat-surat : Nihil. -----

2. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah). -----

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak bulan April tahun 2006 sampai dengan bulan Agustus tahun 2006, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 di Yonif 700/Raider Makassar atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Mahkamah Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana : -

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana ini, Terdakwa bertugas aktif di Yonif 700/Raider dengan pangkat Pratu Nrp. 31020745351083. -----

2. Bahwa Terdakwa pernah dihukum disatuan Yonif 700/Raider karena Terdakwa tertangkap oleh Polisi di Kios Devi Jalan Kumala Kodya Makassar ketika Terdakwa sedang minum-minuman keras lalu Terdakwa disel selama 14 (empat belas) hari di Yonif 700/Raider. -----

3. Bahwa Terdakwa sering mencuri Handphone di kesatuan Yonif 700/Raider pada tanggal dan bulan yang berbeda-beda antara lain : -----

- Yang pertama bulan April 2006 Terdakwa mencuri Handphone yang pertama kali merk Nokia Tipe 6600 milik Pratu Roni Panegoro kemudian handphone tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). -----

/ . - Yang ...

- Yang kedua bulan April 2006 Terdakwa mengambil handphone milik Pratu Joksman merk Samsung yang saat itu terjatuh kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa tidak kembalikan kemudian dijual kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). -----
- Yang ketiga pada pulan April 2006 Terdakwa mengambil handphone Pratu Burucli di rumahnya di Asrama Yonif 700/Raider ketika Pratu Burucli sedang tidur, handphone tersebut disimpan disampingnya kemudian Terdakwa ambil dan menjual kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar. -----
- Yang keempat pada bulan April Terdakwa mengambil handphone merk Motorola milik Prada Dede anggota Kavaleri pada saat itu Prada Dede liburan di rumah Praka Ones Simus Kima di asrama Yonif 700/Raider kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar. -----
- Yang kelima pada bulan Mei 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia tipe 6600 milik Serda Nico Demus yang pada saat itu sedang piket kemudian handphone tersebut sementara di cas diatas meja kemudian masuk dan langsung mengambilnya tanpa sepengetahuan pemiliknya lalu Terdakwa menjualnya kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). -----
- Yang keenam pada bulan Mei 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia tipe 6600 milik Praka Lagonda dirumahnya di asrama Yonif 700/Raider, pada saat itu Praka Lagonda bersama isterinya berada di ruang dapur, Terdakwa lewat dirumahnya kemudian Terdakwa melihat handphone ada di ruang tamu lalu Terdakwa mengambil kemudian menjualnya kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar. -----
- Yang ketujuh pada bulan Mei 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia tipe 7610 milik Pratu Jodi yang saat itu sedang tidur dirumahnya sekira pukul 07.00 Wita dan handphone tersebut disimpan diatas tempat tidur kemudian Terdakwa ambil dan menjualnya kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah). -----
- Yang kedelapan pada bulan Juni 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Motorola milik Pratu Evan pada saat tidur sekira pukul 03.00 Wita, Terdakwa lewat belakang rumahnya karena pintu belakang rumahnya tidak terkunci kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar. -----
- Yang kesembilan pada bulan Juni 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia tipe 2100 dengan Nokia tipe 3315 milik Saksi Pratu Ruben Kende, yang saat itu sedang tidur sekira pukul 02.00 Wita didalam rumahnya kemudian Terdakwa jual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada orang yang sedang lewat didepan pintu 1 Unhas Jalan Perintis Kemerdekaan Kodya Makassar. -----

- Yang kesepuluh pada bulan Juni 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia milik Saksi Pratu Yerebean, yang saat itu dalam keadaan tidur sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan langsung mengambil handphone tersebut yang tersimpan diatas tempat tidur kemudian Terdakwa jual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada orang yang sedang lewat didepan pintu 1 Unhas Jalan Perintis Kemerdekaan Kodya Makassar. -----

- Yang kesebelas pada bulan Juni 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia tipe 6600 milik Saksi Serda Romi yang sedang tidur di KOMPI Markas kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). -----

- Yang duabelas pada bulan Juni 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia 6600 milik Saksi Pratu I Wayan Sutrisno yang saat itu sedang tidur sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa masuk ke dalam rumahnya kemudian mengambil handphone tersebut diatas tempat lalu menjualnya kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar. -----

- Yang ketigabelas pada bulan Juni 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Motorola milik Pratu Santoui yang pada saat itu sedang tidur sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa masuk ke dalam rumahnya kemudian mengambil handphone yang saat itu sedang dicas didalam kamar lalu Terdakwa menjualnya kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar. -----

- Yang keempatbelas pada bulan Juni 2006 Terdakwa mengambil handphone merk milik Pratu Rusli yang saat itu sedang tidur sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa langsung masuk ke dalam rumahnya kemudian mengambil handphone tersebut diatas televisive yang saat itu sedang dicas kemudian Terdakwa jual kepada orang Terdakwa tidak tahu identitasnya seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). -----

- Yang kelimabelas pada bulan Juni 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia tipe 6600 milik Serda Kanke yang saat itu sedang tidur di Samtri sekira pukul 02.00 Wita, kemudian Terdakwa lewat mengambil handphone tersebut disampingnya dan pada esok harinya Terdakwa jual kepada kepada orang Terdakwa tidak tahu identitasnya di Jalan Bulusaraung seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). -----

- Yang keenambelas pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil Handphone merk Nokia Flexi milik Pratu Jufri yang pada saat itu Pratu Jufri sedang tidur dirumahnya sekira pukul 03.00 Wita, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumahnya melalui pintu depan dan langsung mengambil handphone tersebut yang sedang dicas dibawah rak televisive, keesokan harinya Terdakwa menjual kepada orang sedang lewat didepan pintu satu kampus Unhas seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). -----

- Yang ketujuh belas pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nckia tipe 6600 milik Pratu Paulus yang saat itu Pratu Paulus sedang tidur didalam rumahnya sekira pukul 03.00 Wita kemudian Terdakwa masuk kedalam rumahnya melalui pintu depan dan langsung mengambil handphone tersebut yang berada disampingnya, kemudian keesokan harinya Terdakwa jual kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). -----
- Yang kedelapanbelas pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia milik Pratu Samsul sedang tidur didalam rumahnya sekira pukul 01.00 Wita karena pintu rumahnya tidak terkunci , Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut yang berada di rak televise dan keesokan harinya Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa tidak tahu identitasnya sedang lewat pintu satu Unhas Kodya Makassar seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). -----
- Yang kesembilanbelas pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia milik Pratu Marten yang saat itu sedang tidur kemudian Terdakwa masuk melalui pintu depan karena tidak terkunci sehingga Terdakwa masuk dan langsung mengambil handphone tersebut diatas tempat tidur kemudian keesokan harinya Terdakwa jual kepada orang yang sedang lewat di Jalan Sungai Saddang Kodya Makassar seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). -----
- Yang duapuluh pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia milik Pratu Kamaruddin yang saat itu Pratu Paulus sedang tidur didalam rumahnya sekira pukul 02.00 Wita kemudian Terdakwa masuk kedalam rumahnya melalui pintu depan karena tidak terkunci kemudian mengambil handphone tersebut disampingnya diatas tempat tidur kemudian keesokan sorenya Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa tidak tahu identitasnya sedang lewat didepan pintu satu Unhas Kodya Makassar seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). -----
- Yang duapuluh satu pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia tipe 8250 milik Pratu Irfandi yang saat itu sedang tidur didalam rumahnya sekira pukul 01.00 Wita kemudian Terdakwa masuk kedalam rumahnya melalui pintu depan karena tidak terkunci dan langsung mengambil handphone diatas televise yang sedang dicas kemudian keesokan harinya Terdakwa jual kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus limapuluh ribu rupiah). -----
- Yang duapuluh dua pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia tipe 7210 milik Pratu Akbar yang pada saat itu dipinjam oleh Pratu Risman kemudian Terdakwa mengambil

handphone tersebut ketika Pratu Risman tidur dirumahnya sekira pukul 01.00 Wita melalui pintu belakang yang saat itu tidak terkunci dan langsung mengambil handphone tersebut tersimpan di tempat tidur, kemudian keesokan harinya Terdakwa jual kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus limapuluh ribu rupiah). -----

- Yang duapuluh tiga pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia tipe 8250 milik Serda Arhang ketika Serda Arhang sedang tidur siang didalam rumahnya sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa masuk melalui pintu belakang karena tidak terkunci dan langsung mengambil handphone tersebut diatas tempat tidur besok sorenya Terdakwa jual kepada orang yang sedang lewat didepan pintu satu kampus Unhas di Jalan Perintis Kemerdekaan Kodya Makassar seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). -----

- Yang duapuluh empat pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia milik Pratu Ferdianto ketika sedang tidur didalam rumahnya sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa masuk melalui pintu depan karena tidak terkunci dan langsung mengambil handphone tersebut diatas tempat tidur kemudian besok sorenya Terdakwa jual kepada orang yang sedang lewat di Jalan Bulusaraung Kodya Makassar seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). -----

- Yang duapuluh lima pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil handphone milik Praka Usman yang pada saat itu Praka Usman sedang tidur didalam rumahnya sekira pukul 03.00 Wita kemudian Terdakwa masuk kedalam rumahnya melalui pintu belakang karena tidak terkunci dan langsung mengambil handphone tersebut diatas tempat tidur, besok sorenya Terdakwa jual kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). -----

- Yang duapuluh enam pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia tipe 8250 milik Pratu Sakbar ketika Pratu Sakbar sedang tidur siang didalam rumahnya sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa masuk melalui pintu belakang karena tidak terkunci dan langsung mengambil handphone tersebut yang sedang dicas diruang tamu, besok sorenya Terdakwa jual kepada orang yang sedang lewat didepan pintu satu kampus Unhas di Jalan Perintis Kemerdekaan Kodya Makassar seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). -----

- Yang duapuluh tujuh pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia milik Pratu Ham saat itu Pratu Ham sedang tidur di Samtri Kompi B sekira pukul 03.00 Wita kemudian Terdakwa lewat dan melihat handphone tersebut sedang dicas disamping tempat tidur kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut, besok sorenya Terdakwa jual kepada orang yang sedang lewat di Jalan Bulusaraung Kodya Makassar seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). -----

- Yang duapuluh delapan pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia Flexi milik Sertu Makapuko Sasiang yang pada saat itu sedang tidur sekira pukul 07.30 Wita kemudian Terdakwa lewat di Samtri Kompi dan melihat handphone tersebut sedang dicas disamping tempat tidur kemudian Terdakwa langsung mengambilnya, besok sorenya baru Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa tidak tahu identitasnya yang sedang lewat di Jalan Bulusaraung Kodya Makassar seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). -----

- Yang duapuluh sembilan pada bulan Agustus 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia milik Pratu Ayub yang sedang dipinjam Prada Lucas Lukius sekira pukul 14.00 Wita yang pada saat itu sedang dicas di Samtri Kompi dan melihat handphone tersebut sedang dicas diatas tempat tidur kemudian Terdakwa langsung mengambilnya, besok sorenya baru Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa tidak tahu identitasnya yang sedang lewat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kodya Makassar seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). -----

- Yang tigapuluh pada bulan Agustus 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia milik Prada Marwan sekira pukul 01.00 Wita kemudian Terdakwa lewat Kompi B dan melihat handphone tersebut sedang dicas diatas rak televisi. kemudian besok siangnya Terdakwa kembalikan handphone tersebut di Samtri diatas tembok kamar mandi supaya Terdakwa tidak dicurigai bahwa Terdakwa yang mengambil handphone tersebut. -----

- Yang tigapuluh satu pada bulan Agustus 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia tipe 8250 milik Pratu Harimu sekira pukul 02.00 Wita yang pada saat itu Pratu Harimu sedang tidur di Samtri Kompi B kemudian Terdakwa lewat dan melihat handphone tersebut disamping tempat tidur dan Terdakwa langsung mengambilnya kemudian besok sorenya Terdakwa jual Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya. -----

- Yang tigapuluh dua pada bulan Agustus 2006 Terdakwa mengambil handphone milik Pratu Alwi yang pada saat itu Terdakwa piket bersama Pratu Taufik Alwi dan ketika Pratu Taufik Alwi tidur, Terdakwa mengambil handphone tersebut diatas yang sedang dicas diatas tempat tidur, besok sorenya Terdakwa jual kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). -----

4. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian handphone di Yonif 700/Raider karena Terdakwa tidak punya uang untuk membeli minuman keras dan untuk main perempuan, dan Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian di tempat lain hanya dalam asrama Yonif 700/Raider. -----

5. Bahwa handphone yang dicuri di asrama Yonif 700/Raider, Terdakwa jual kepada Saksi Nuristan yang bekerja sebagai jual beli handphone bekas maupun baru dan terkadang menjual handphone hasil curiannya kepada orang yang sedang lewat di pintu satu Kampus Unhas Jalan Perintis Kemerdekaan Kodya Makassar dan kepada orang yang sedang lewat di jalan Bulusaraung Kodya Makassar. -----

6. Bahwa uang hasil jualan handphone curian Terdakwa tersebut, Terdakwa gunakan untuk membeli minum-minuman keras dan main perempuan. -----

7. Bahwa Terdakwa baru ketahuan mencuri handphone setelah mencuri handphone milik Praka Usman pada bulan Juli 2006 kemudian Terdakwa mengganti handphone tersebut dengan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan juga ketika Terdakwa mencuri handphone milik Pratu Taufik Alwi kemudian Terdakwa diserahkan ke Staltahmil Pomdam VII/Wrb. -----

8. Bahwa handphone yang dicuri Terdakwa tersebut, Terdakwa gunakan untuk membeli minum-minuman keras dan main perempuan. -----

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP. -----

Menimbang :

Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

Saksi - 1 :

Nama lengkap	: RUBEN KENDE. -----
Pangkat, Nrp	: Pratu, 3102020340681. -----
Jabatan	: Tabak Pan 3 Ru 3 Ton 3 Kipan B. -----
Kesatuan	: Yonif 700/Raider. -----
Tempat dan tanggal lahir	: Tator dan 15 Juni 1981. -----
Jenis kelamin	: Laki-laki. -----
Kewarganegaraan	: Indonesia. -----
Agama	: Kristen Protestan. -----
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 700/Raider Jalan Perintis Kemerdekaan Km13 Kodya Makassar. -----

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2002 di Dodiklatpur Bancee Kabupaten Bone karena satu angkatan dan tidak ada hubungan keluarga. -----

2. Bahwa handphone milik Saksi merk Nokia tipe 3315 yang berdampingan handphone milik Terdakwa merk Nokia tipe 2100 diatas speaker ruang tamu kemudian Saksi pergi aerobic dan pintu belakang rumah Saksi tidak kunci. -----

3. Bahwa pada waktu saksi pulang aerobic, Saksi mau menelpon dan saat itu handphone milik Saksi sudah tidak ada yang tinggal hanya casnya yang tergantung sehingga Saksi melaporkan ke Danki, kemudian ditanya dan Terdakwa mengakuinya. -----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya. -----

Menimbang :

Bahwa Saksi-2 telah dipanggil secara layak namun tidak dapat hadir di persidangan karena sedang melaksanakan cuti tahunan, Saksi-3 sedang mengikuti TC Porad, Saksi-4 sudah tidak ada dialamat dan setelah Terdakwa

ditanyakan dan tidak keberatan apabila BAP Pom dibacakan oleh Oditur Militer dan selanjutnya keterangan Saksi yang diambil dibawah sumpah dalam BAP Pom kemudian dibacakan Oditur Militer sebagai berikut : -----

Saksi - 2 :

Nama lengkap : USMAN. -----
 Pangkat, Nrp : Wadanru. -----
 Kesatuan : Yonif 700/Raider. -----
 Tempat dan tanggal lahir : Bone dan 12 Maret 1977. -----
 Jenis kelamin : Laki-laki. -----
 Kewarganegaraan : Indonesia. -----
 Agama : Islam. -----
 Tempat tinggal : Asrama Yonif 700/Raider Jalan Perintis Kemerdekaan Km13 Kodya Makassar. ----

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 di asrama Yonif 700/Raider dan tidak ada hubungan keluarga. -----
2. Bahwa pada tanggal Saksi sudah tidak ingat lagi, ketika Saksi sedang tidur pada malam hari sekira jam 03.00 Wita, Saksi menyimpan sebuah handphone merk Nokia tipe 3230 milik Saksi diatas kepala Saksi dan pintu belakang rumah tidak terkunci. -----
3. Bahwa pada saat saksi bangun tidur pagi, Saksi mau mengambil handphone milik Saksi tersebut dan handphone tersebut sudah tidak ada di tempatnya dan waktu itu Saksi mencurigai Terdakwa yang mengambil. ----
4. Bahwa saksi baru mengetahui kalau Terdakwa mengambil handphone milik Saksi setelah dua hari kemudian saat Terdakwa panggil ke rumah Saksi dan membicarakan dengan baik-baik dan saat itu Terdakwa tidak mengakuinya sehingga Saksi mengatakan "Kalau kamu tidak mau mengaku Saksi akan laporkan ke Danki", sehingga Terdakwa mengakui kalau dirinya yang mengambil handphone milik Saksi tersebut dan menjual di MTC Karebosi Makassar seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Saksi menyuruh Terdakwa mengembalikan handphone tersebut sehingga Terdakwa membelikan Saksi handphone merk dan tipe yang sama denga harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). -----

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya. -----

Saksi - 3 :

Nama lengkap : SUDARMILE. -----
 Pangkat, Nrp : Pratu, 31020340681. -----
 Jabatan : Tabakpan 3. -----
 Kesatuan : Yonif 700/Raider. -----
 Tempat dan tanggal lahir : Tator dan 15 Juni 1981. -----
 Jenis kelamin : Laki-laki. -----
 Kewarganegaraan : Indonesia. -----
 Agama : Kristen Protestan. -----
 Tempat tinggal : Asrama Yonif 700/Raider Jalan Perintis Kemerdekaan Km13 Kodya Makassar. ----

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2002 di Dodiklatpur Bance'e kabupaten Bone karena satu angkatan dan tidak ada hubungan keluarga. -----
2. Bahwa pada tanggal Saksi sudah tidak ingat lagi, dalam bulan Agustus 2006 Saksi bersama dengan Terdakwa jaga Satri di Yonif 700/Raider ketika kami istirahat, Terdakwa mengambil handphone milik Pratu Taufik Alwi di Pos penjagaan, tidak lama kemudian Pratu Taufik Alwi bangun dan mencari handphone miliknya dan bertanya kepada Terdakwa "Yang mengambil handphoneku siapa", kemudian dijawab Terdakwa "Saya tidak tahu", keesokan harinya sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa mengaku sendiri kepada Pratu Taufik Alwi bahwa yang mengambil handphonemu kemarin adalah Terdakwa. -----
3. Bahwa handphone tersebut tidak langsung dikembalikan dengan alasan handphone tersebut disimpan dibawah jembatan disamping masjid Yonif 700/Raider dan setelah dicari handphone tersebut tidak ada. -----
4. Bahwa tindakan saksi waktu itu ialah membujuk Terdakwa agar handphone tersebut dikembalikan tetapi Terdakwa tetap tidak mau kembalikan. -----

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya. -----

Saksi - 4 :

Nama lengkap	: NURISTAN. -----
Pekerjaan	: Wiraswasta. -----
Tempat dan tanggal lahir	: Palopo dan 19 Nopember 1981. -----
Jenis kelamin	: Perempuan. -----
Kewarganegaraan	: Indonesia. -----
Agama	: Islam. -----
Tempat tinggal	: Rappocini Raya Lorong 5C Nomor 17 Kodya Makassar. -----

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa. -----
2. Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa mulai menjual handphone kepada Saksi karena banyak orang menjula handphone kepada Saksi dan juga Saksi memang menjual dan membeli handphone baru dan bekas. -----
3. Bahwa seingat saksi Terdakwa datang menjual hendphone kepada Saksi sebanyak 5 (lima) kali dan Saksi membeli sesuai merk dan kelengkapannya. -----
4. Bahwa setiap Saksi membeli handphone Saksi selalu memberikan kwitansi kepada pembeli namun Saksi tidak mencatat siapa nama yang menjual handphone tersebut. -----

1. 5. Bahwa ...

5. Bahwa setiap handphone yang dijual Terdakwa kepada Saksi tidak dilengkapi dengan dos dan cas dan terakhir Terdakwa menjual handphone kepada Saksi pada bulan Agustus 2006 serta handphone yang dijual Terdakwa kepada Saksi, Saksi tidak tahu lagi keberadaannya karena handphone yang dijual tersebut paling lama satu bulan sudah laku dan Saksi tidak tahu yang membeli. -----

6. Bahwa Saksi tidak curiga apabila Terdakwa menjual handphone kepada Saksi karena Saksi sering Tanya kepada Terdakwa masalah kelengkapan handphone dan Terdakwa jawab ini handphone milik Terdakwa dan kelengkapannya ada di kampung. -----

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya. -----

Menimbang

:

Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana ini, Terdakwa bertugas aktif di Yonif 700/Raider dengan pangkat Pratu Nrp. 31020745351083. -----

2. Bahwa Terdakwa pernah dihukum disatuan Yonif 700/Raider karena Terdakwa tertangkap oleh Polisi di Kios Devi Jalan Kumala Kodya Makassar ketika Terdakwa sedang minum-minuman keras lalu Terdakwa disel selama 14 (empat belas) hari di Yonif 700/Raider. -----

3. Bahwa Terdakwa sering mencuri Handphone di kesatuan Yonif 700/Raider pada tanggal dan bulan yang berbeda-beda antara lain : -----

- Yang pertama bulan April 2006 Terdakwa mencuri Handphone yang pertama kali merk Nokia Tipe 6600 milik Pratu Roni Panegoro kemudian handphone tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). -----

- Yang kedua bulan April 2006 Terdakwa mengambil handphone milik Pratu Joksman merk Samsung yang saat itu terjatuh kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa tidak kembalikan kemudian dijual kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). -----

- Yang ketiga pada pulan April 2006 Terdakwa mengambil handphone Pratu Burucli di rumahnya di Asrama Yonif 700/Raider ketika Pratu Burucli sedang tidur, handphone tersebut disimpan disathpingnya kemudian Terdakwa ambil dan menjual kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar. -----

- Yang keempat pada bulan April Terdakwa mengambil handphone merk Motorola milik Prada Dede anggota Kavaleri pada saat itu Prada Dede liburan di rumah Praka Ones Simus Kima di asrama Yonif 700/Raider kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar. -----

/. - Yang ...

- Yang kelima pada bulan Mei 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia tipe 6600 milik Serda Nico Demus yang pada saat itu sedang piket kemudian handphone tersebut sementara di cas diatas meja keraudian masuk dan langsung mengambilnya tanpa sepengetahuan pemiliknya lalu Terdakwa menjualnya kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). -----

- Yang keenam pada bulan Mei 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia tipe 6600 milik Praka Lagonda dirumahnya di asrama Yonif 700/Raider, pada saat itu Praka Lagonda bersama isterinya berada di ruang dapur, Terdakwa lewat dirumahnya kemudian Terdakwa melihat handphone ada di ruang tamu lalu Terdakwa mengambil kemudian menjualnya kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar. -----

- Yang ketujuh pada bulan Mei 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia tipe 7610 milik Pratu Jodi yang saat itu sedang tidur dirumahnya sekira pukul 07.00 Wita dan handphone tersebut disimpan diatas tempat tidur kemudian Terdakwa ambil dan menjualnya kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah). -----

- Yang kedelapan pada bulan Juni 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Motorola milik Pratu Evan pada saat tidur sekira pukul 03.00 Wita, Terdakwa lewat belakang rumahnya karena pintu belakang rumahnya tidak terkunci kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar. -----

- Yang kesembilan pada bulan Juni 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia tipe 2100 dengan Nokia tipe 3315 milik Saksi Pratu Ruben Kende, yang saat itu sedang tidur sekira pukul 02.00 Wita didalam rumahnya kemudian Terdakwa jual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada orang yang sedang lewat didepan pintu I Unhas Jalan Perintis Kemerdekaan Kodya Makassar. -----

- Yang kesepuluh pada bulan Juni 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia milik Saksi Pratu Yerebean, yang saat itu dalam keadaan tidur sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan langsung mengambil handphone tersebut yang tersimpan diatas tempat tidur kemudian Terdakwa jual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada orang yang sedang lewat didepan pintu I Unhas Jalan Perintis Kemerdekaan Kodya Makassar. -----

- Yang kesebelas pada bulan Juni 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia tipe 6600 milik Saksi Serda Romi yang sedang tidur di Kompi Markas kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). -----

- Yang duabelas pada bulan Juni 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia 6600 milik Saksi Pratu I Wayan Sutrisno yang saat itu sedang tidur sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa masuk ke dalam rumahnya kemudian mengambil handphone tersebut diatas tempat lalu menjualnya kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi

- Yang ketigabelas pada bulan Juni 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Motorola milik Pratu Santoni yang pada saat itu sedang tidur sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa masuk ke dalam rumahnya kemudian mengambil handphone yang saat itu sedang dicas didalam kamar lalu Terdakwa menjualnya kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar. -----

- Yang keempatbelas pada bulan Juni 2006 Terdakwa mengambil handphone merk milik Pratu Rusli yang saat itu sedang tidur sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa langsung masuk ke dalam rumahnya kemudian mengambil handphone tersebut diatas televise yang saat itu sedang dicas kemudian Terdakwa jual kepada orang Terdakwa tidak tahu identitasnya seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). -----

- Yang kelimabelas pada bulan Juni 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia tipe 6600 milik Serda Kanke yang saat itu sedang tidur di Samtri sekira pukul 02.00 Wita, kemudian Terdakwa lewat mengambil handphone tersebut disampingnya dan pada esok harinya Terdakwa jual kepada kepada orang Terdakwa tidak tahu identitasnya di Jalan Bulusaraung seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). -----

- Yang keenambelas pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil Handphone merk Nokia Flexi milik Pratu Jufri yang pada saat itu Pratu Jufri sedang tidur dirumahnya sekira pukul 03.00 Wita, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumahnya melalui pintu depan dan langsung mengambil handphone tersebut yang sedang dicas dibawah rak televise, keesokan harinya Terdakwa menjual kepada orang sedang lewat didepan pintu satu kampus Unhas seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). -----

- Yang ketujuh belas pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia tipe 6600 milik Pratu Paulus yang saat itu Pratu Paulus sedang tidur didalam rumahnya sekira pukul 03.00 Wita kemudian Terdakwa masuk kedalam rumahnya melalui pintu depan dan langsung mengambil handphone tersebut yang berada disampingnya, kemudian keesokan harinya Terdakwa jual kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). -----

- Yang kedelapanbelas pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia milik Pratu Samsul sedang tidur didalam rumahnya sekira pukul 01.00 Wita karena pintu rumahnya tidak terkunci, Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut yang berada di rak televise dan keesokan harinya Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa tidak tahu identitasnya sedang lewat pintu satu Unhas Kodya Makassar seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). -----

- Yang kesembilanbelas pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia milik Pratu Marten yang saat itu sedang tidur kemudian Terdakwa masuk melalui pintu depan karena tidak terkunci sehingga Terdakwa masuk dan langsung mengambil handphone tersebut diatas tempat tidur kemudian keesokan harinya

Terdakwa jual kepada orang yang sedang lewat di Jalan Sungai Saddang Kodya Makassar seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). -----

- Yang duapuluh pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia milik Pratu Kamaruddin yang saat itu Pratu Paulus sedang tidur didalam rumahnya sekira pukul 02.00 Wita kemudian Terdakwa masuk kedalam rumahnya melalui pintu depan karena tidak terkunci kemudian mengambil handphone tersebut disampingnya diatas tempat tidur kemudian keesokan sorenya Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa tidak tahu identitasnya sedang lewat didepan pintu satu Unhas Kodya Makassar seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). -----

- Yang duapuluh satu pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia tipe 8250 milik Pratu Irfandi yang saat itu sedang tidur didalam rumahnya sekira pukul 01.00 Wita kemudian Terdakwa masuk kedalam rumahnya melalui pintu depan karena tidak terkunci dan langsung mengambil handphone diatas televisise yang sedang dicas kemudian keesokan harinya Terdakwa jual kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus limapuluh ribu rupiah). -----

- Yang duapuluh dua pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia tipe 7210 milik Pratu Akbar yang pada saat itu dipinjam oleh Pratu Risman kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut ketika Pratu Risman tidur dirumahnya sekira pukul 01.00 Wita melalui pintu belakang yang saat itu tidak terkunci dan langsung mengambil handphone tersebut tersimpan di tempat tidur, kemudian keesokan harinya Terdakwa jual kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus limapuluh ribu rupiah). -----

- Yang duapuluh tiga pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia tipe 8250 milik Serda Arhang ketika Serda Arhang sedang tidur siang didalam rumahnya sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa masuk melalui pintu belakang karena tidak terkunci dan langsung mengambil handphone tersebut diatas tempat tidur besok sorenya Terdakwa jual kepada orang yang sedang lewat didepan pintu satu kampus Unhas di Jalan Perintis Kemerdekaan Kodya Makassar seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). -----

- Yang duapuluh empat pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia milik Pratu Ferdyanto ketika sedang tidur didalam rumahnya sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa masuk melalui pintu depan karena tidak terkunci dan langsung mengambil handphone tersebut diatas tempat tidur kemudian besok sorenya Terdakwa jual kepada orang yang sedang lewat di Jalan Bulusaraung Kodya Makassar seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). -----

- Yang duapuluh lima pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil handphone milik Praka Usman yang pada saat itu Praka Usman sedang tidur didalam rumahnya sekira pukul 03.00 Wita kemudian Terdakwa masuk kedalam rumahnya melalui pintu belakang

karena tidak terkunci dan langsung mengambil handphone tersebut diatas tempat tidur, besok sorenya Terdakwa jual kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). -----

- Yang duapuluh enam pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia tipe 8250 milik Pratu Sakbar ketika Pratu Sakbar sedang tidur siang didalam rumahnya sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa masuk melalui pintu belakang karena tidak terkunci dan langsung mengambil handphone tersebut yang sedang dicas diruang tamu, besok sorenya Terdakwa jual kepada orang yang sedang lewat didepan pintu satu kampus Unhas di Jalan Perintis Kemerdekaan Kodya Makassar seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). -----

- Yang duapuluh tujuh pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia milik Pratu Ham saat itu Pratu Ham sedang tidur di Samtri Kompil B sekira pukul 03.00 Wita kemudian Terdakwa lewat dan melihat handphone tersebut sedang dicas disamping tempat tidur kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut, besok sorenya Terdakwa jual kepada orang yang sedang lewat di Jalan Bulusaraung Kodya Makassar seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). -----

- Yang duapuluh delapan pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia Flexi milik Sertu Makapuko Sasiang yang pada saat itu sedang tidur sekira pukul 07.30 Wita kemudian Terdakwa lewat di Samtri Kompil dan melihat handphone tersebut sedang dicas disamping tempat tidur kemudian Terdakwa langsung mengambilnya, besok sorenya baru Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa tidak tahu identitasnya yang sedang lewat di Jalan Bulusaraung Kodya Makassar seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). -----

- Yang duapuluh sembilan pada bulan Agustus 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia milik Pratu Ayub yang sedang dipinjam Prada Lucas Lukius sekira pukul 14.00 Wita yang pada saat itu sedang dicas di Samtri Kompil dan melihat handphone tersebut sedang dicas diatas tempat tidur kemudian Terdakwa langsung mengambilnya, besok sorenya baru Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa tidak tahu identitasnya yang sedang lewat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kodya Makassar seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). -----

- Yang tigapuluh pada bulan Agustus 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia milik Prada Marwan sekira pukul 01.00 Wita kemudian Terdakwa lewat Kompil B dan melihat handphone tersebut sedang dicas diatas rak televisise, kemudian besok siangnya Terdakwa kembalikan handphone tersebut di Samtri diatas tembok kamar mandi supaya Terdakwa tidak dicurigai bahwa Terdakwa yang mengambil handphone tersebut. -----

- Yang tigapuluh satu pada bulan Agustus 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia tipe 8250 milik Pratu Harimu sekira pukul 02.00 Wita yang pada saat itu Pratu Harimu sedang tidur

di Samtri Kompi B kemudian Terdakwa lewat dan melihat handphone tersebut disamping tempat tidur dan Terdakwa langsung mengambilnya kemudian besok sorenya Terdakwa jual Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya. -----

- Yang tigapuluh dua pada bulan Agustus 2006 Terdakwa mengambil handphone milik Pratu Alwi yang pada saat itu Terdakwa piket bersama Pratu Taufik Alwi dan ketika Pratu Taufik Alwi tidur, Terdakwa mengambil handphone tersebut diatas yang sedang dicas diatas tempat tidur, besok sorenya Terdakwa jual kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). -----

4. Bahwa Terdakwa sering ditanya oleh Saksi Nuristan apabila Terdakwa menjual handphone kepada Saksi Nuristan, bahwa ini handphone siapa kemudian Terdakwa jawab handphone Terdakwa sendiri. -----

5. Bahwa Terdakwa baru ketahuan mencuri handphone setelah Terdakwa mencuri handphone milik Saksi Praka Usman pada bulan Juli 2006 kemudian Terdakwa mengganti handphone tersebut dengan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan juga ketika Terdakwa mencuri handphone milik Pratu Taufik Alwi kemudian Terdakwa diserahkan ke Batalyon lalu disel diserahkan ke Staltahmil Pomdam VII/Wrb. -----

6. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian handphone di Yonif 700/Raider karena Terdakwa tidak punya uang untuk membeli minuman keras dan untuk main perempuan, Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian ditempat lain hanya dalam asrama Yonif 700/Raider. -----

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa : -----

Barang-barang : Nihil. -----
Surat-surat : Nihil. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan lainnya Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana ini, Terdakwa bertugas aktif di Yonif 700/Raider dengan pangkat Pratu Nrp. 31020745351083. -----

2. Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum disatuan Yonif 700/Raider karena Terdakwa tertangkap oleh Polisi di Kios Devi Jalan Kumala Kodya Makassar ketika Terdakwa sedang minum-minuman keras lalu Terdakwa disel selama 14 (empat belas) hari di Yonif 700/Raider. -----

3. Bahwa benar Terdakwa sering mencuri Handphone di kesatuan Yonif 700/Raider pada tanggal dan bulan yang berbeda-beda antara lain : -----

- Yang pertama bulan April 2006 Terdakwa mencuri Handphone yang pertama kali merk Nokia Tipe 6600 milik Pratu Roni Panegoro kemudian handphone tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). -----

- Yang kedua bulan April 2006 Terdakwa mengambil handphone milik Pratu Joksman merk Samsung yang saat itu terjatuh kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa tidak kembalikan kemudian dijual kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). -----

- Yang ketiga pada bulan April 2006 Terdakwa mengambil handphone Pratu Burucli di rumahnya di Asrama Yonif 700/Raider ketika Pratu Burucli sedang tidur, handphone tersebut disimpan disampingnya kemudian Terdakwa ambil dan menjual kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar. -----

- Yang keempat pada bulan April Terdakwa mengambil handphone merk Motorola milik Prada Dede anggota Kavaleri pada saat itu Prada Dede liburan di rumah Praka Ones Simus Kima di asrama Yonif 700/Raider kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar. -----

- Yang kelima pada bulan Mei 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia tipe 6600 milik Serda Nico Demus yang pada saat itu sedang piket kemudian handphone tersebut sementara di atas di atas meja kemudian masuk dan langsung mengambilnya tanpa sepengetahuan pemiliknya lalu Terdakwa menjualnya kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). -----

- Yang keenam pada bulan Mei 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia tipe 6600 milik Praka Lagonda dirumahnya di asrama Yonif 700/Raider, pada saat itu Praka Lagonda bersama isterinya berada di ruang dapur, Terdakwa lewat dirumahnya kemudian Terdakwa melihat handphone ada di ruang tamu lalu Terdakwa mengambil kemudian menjualnya kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar. -----

- Yang ketujuh pada bulan Mei 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia tipe 7610 milik Pratu Jodi yang saat itu sedang tidur dirumahnya sekira pukul 07.00 Wita dan handphone tersebut disimpan di atas tempat tidur kemudian Terdakwa ambil dan menjualnya kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah). -----

- Yang kedelapan pada bulan Juni 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Motorola milik Pratu Evan pada saat tidur sekira pukul 03.00 Wita, Terdakwa lewat belakang rumahnya karena pintu belakang rumahnya tidak terkunci kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar. -----

- Yang kesembilan pada bulan Juni 2006 Terdakwa mengambil handphone merk: Nokia tipe 2100 dengan Nokia tipe 3315 milik Saksi Pratu Ruben Kentle, yang saat itu sedang tidur sekira pukul 02.00 Wita didalam rumahnya kemudian Terdakwa jual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada orang yang sedang lewat didepan pintu 1 Unhas Jalan Perintis Kemerdekaan Kodya Makassar. -----

- Yang kesepuluh pada bulan Juni 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia milik Saksi Pratu Yerebean, yang saat itu dalam keadaan tidur sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan langsung mengambil handphone tersebut yang tersimpan diatas tempat tidur kemudian Terdakwa jual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada orang yang sedang lewat didepan pintu 1 Unhas Jalan Perintis Kemerdekaan Kodya Makassar. -----

- Yang kesebelas pada bulan Juni 2006 Terdakwa mengambil handphone merk: Nokia tipe 6600 milik Saksi Serda Romi yang sedang tidur di Kompi Markas kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). -----

- Yang keduabelas pada bulan Juni 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia 6600 milik Saksi Pratu I Wayan Sutrisno yang saat itu sedang tidur sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa masuk ke dalam rumahnya kemudian mengambil handphone tersebut diatas tempat lalu menjualnya kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar. -----

- Yang ketigabelas pada bulan Juni 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Motorola milik Pratu Santoni yang pada saat itu sedang tidur sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa masuk ke dalam rumahnya kemudian mengambil handphone yang saat itu sedang dicas didalam kamar lalu Terdakwa menjualnya kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar. -----

- Yang keempatbelas pada bulan Juni 2006 Terdakwa mengambil handphone merk milik Pratu Rusli yang saat itu sedang tidur sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa langsung masuk ke dalam rumahnya kemudian mengambil handphone tersebut diatas televisise yang saat itu sedang dicas kemudian Terdakwa jual kepada orang Terdakwa tidak tahu identitasnya seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). -----

- Yang kelimabelas pada bulan Juni 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia tipe 6600 milik Serda Kanke yang saat itu sedang tidur di Samtri sekira pukul 02.00 Wita, kemudian Terdakwa lewat mengambil handphone tersebut disampingnya dan pada esok harinya Terdakwa jual kepada kepada orang Terdakwa tidak tahu identitasnya di Jalan Bulusaraung seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). -----

- Yang keenambelas pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil Handphone merk Nokia Flexi milik Pratu Jufri yang pada saat itu Pratu Jufri sedang tidur dirumahnya sekira pukul 03.00 Wita, kemudian

Terdakwa masuk ke dalam rumahnya melalui pintu depan dan langsung mengambil handphone tersebut yang sedang dicas dibawah rak televise, keesokan harinya Terdakwa menjual kepada orang sedang lewat didepan pintu satu kampus Unhas seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Yang ketujuh belas pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia tipe 6600 milik Pratu Paulus yang saat itu Pratu Paulus sedang tidur didalam rumahnya sekira pukul 03.00 Wita kemudian Terdakwa masuk kedalam rumahnya melalui pintu depan dan langsung mengambil handphone tersebut yang berada disampingnya, kemudian keesokan harinya Terdakwa jual kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

- Yang kedelapanbelas pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia milik Pratu Samsul sedang tidur didalam rumahnya sekira pukul 01.00 Wita karena pintu rumahnya tidak terkunci, Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut yang berada di rak televise dan keesokan harinya Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa tidak tahu identitasnya sedang lewat pintu satu Unhas Kodya Makassar seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Yang kesembilanbelas pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil hanophone merk Nokia milik Pratu Marten yang saat itu sedang tidur kemudian Terdakwa masuk melalui pintu depan karena tidak terkunci sehingga Terdakwa masuk dan langsung mengambil handphone tersebut diatas tempat tidur kemudian keesokan harinya Terdakwa jual kepada orang yang sedang lewat di Jalan Sungai Saddang Kodya Makassar seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Yang duapuluh pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia milik Pratu Kamaruddin yang saat itu Pratu Paulus sedang tidur didalam rumahnya sekira pukul 02.00 Wita kemudian Terdakwa masuk kedalam rumahnya melalui pintu depan karena tidak terkunci kemudian mengambil handphone tersebut disampingnya diatas tempat tidur kemudian keesokan sorenya Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa tidak tahu identitasnya sedang lewat didepan pintu satu Unhas Kodya Makassar seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Yang duapuluh satu pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia tipe 8250 milik Pratu Irfandi yang saat itu sedang tidur didalam rumahnya sekira pukul 01.00 Wita kemudian Terdakwa masuk kedalam rumahnya melalui pintu depan karena tidak terkunci dan langsung mengambil handphone diatas televise yang sedang dicas kemudian keesokan harinya Terdakwa jual kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus limapuluh ribu rupiah).

- Yang duapuluh dua pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia tipe 7210 milik Pratu Akbar yang pada saat itu dipinjam oleh Pratu Risman kemudian Terdakwa mengambil

handphone tersebut ketika Pratu Risman tidur dirumahnya sekira pukul 01.00 Wita melalui pintu belakang yang saat itu tidak terkunci dan langsung mengambil handphone tersebut tersimpan di tempat tidur, kemudian keesokan harinya Terdakwa jual kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus limapuluh ribu rupiah). -----

- Yang duapuluh tiga pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia tipe 8250 milik Serda Arhang ketika Serda Arhang sedang tidur siang didalam rumahnya sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa masuk melalui pintu belakang karena tidak terkunci dan langsung mengambil handphone tersebut diatas tempat tidur besok sorenya Terdakwa jual kepada orang yang sedang lewat didepan pintu satu kampus Unhas di Jalan Perintis Kemerdekaan Kodya Makassar seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). -----

- Yang duapuluh empat pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia milik Pratu Ferdianto ketika sedang tidur didalam rumahnya sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa masuk melalui pintu depan karena tidak terkunci dan langsung mengambil handphone tersebut diatas tempat tidur kemudian besok sorenya Terdakwa jual kepada orang yang sedang lewat di Jalan Bulusaraung Kodya Makassar seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). -----

- Yang duapuluh lima pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil handphone milik Praka Usman yang pada saat itu Praka Usman sedang tidur didalam rumahnya sekira pukul 03.00 Wita kemudian Terdakwa masuk kedalam rumahnya melalui pintu belakang karena tidak terkunci dan langsung mengambil handphone tersebut diatas tempat tidur, besok sorenya Terdakwa jual kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). -----

- Yang duapuluh enam pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia tipe 8250 milik Pratu Sakbar ketika Pratu Sakbar sedang tidur siang didalam rumahnya sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa masuk melalui pintu belakang karena tidak terkunci dan langsung mengambil handphone tersebut yang sedang dicas diruang tamu, besok sorenya Terdakwa jual kepada orang yang sedang lewat didepan pintu satu kampus Unhas di Jalan Perintis Kemerdekaan Kodya Makassar seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). -----

- Yang duapuluh tujuh pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia milik Pratu Ham saat itu Pratu Ham sedang tidur di Samtri Kompi B sekira pukul 03.00 Wita kemudian Terdakwa lewat dan melihat handphone tersebut sedang dicas disamping tempat tidur kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut, besok sorenya Terdakwa jual kepada orang yang sedang lewat di Jalan Bulusaraung Kodya Makassar seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). -----

- Yang duapuluh delapan pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia Flexi milik Sertu Makapuko -----

kemudian Terdakwa lewat di Samtri Kompi dan melihat handphone tersebut sedang dicas disamping tempat tidur kemudian Terdakwa langsung mengambilnya, besok sorenya baru Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa tidak tahu identitasnya yang sedang lewat di Jalan Bulusaraung Kodya Makassar seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). -----

- Yang duapuluh sembilan pada bulan Agustus 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia milik Pratu Ayub yang sedang dipinjam Prada Lucas Lukius sekira pukul 14.00 Wita yang pada saat itu sedang dicas di Samtri Kompi dan melihat handphone tersebut sedang dicas diatas tempat tidur kemudian Terdakwa langsung mengambilnya, besok sorenya baru Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa tidak tahu identitasnya yang sedang lewat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kodya Makassar seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). -----

- Yang tigapuluh pada bulan Agustus 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia milik Prada Marwan sekira pukul 01.00 Wita kemudian Terdakwa lewat Kompi B dan melihat handphone tersebut sedang dicas diatas rak televise, kemudian besok siangnya Terdakwa kembalikan handphone tersebut di Samtri diatas tembok kamar mandi supaya Terdakwa tidak dicurigai bahwa Terdakwa yang mengambil handphone tersebut. -----

- Yang tigapuluh satu pada bulan Agustus 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia tipe 8250 milik Pratu Harimu sekira pukul 02.00 Wita yang pada saat itu Pratu Harimu sedang tidur di Samtri Kompi B kemudian Terdakwa lewat dan melihat handphone tersebut disamping tempat tidur dan Terdakwa langsung mengambilnya kemudian besok sorenya Terdakwa jual Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya. -----

- Yang tigapuluh dua pada bulan Agustus 2006 Terdakwa mengambil handphone milik Pratu Alwi yang pada saat itu Terdakwa piket bersama Pratu Taufik Alwi dan ketika Pratu Taufik Alwi tidur, Terdakwa mengambil handphone tersebut diatas yang sedang dicas diatas tempat tidur, besok sorenya Terdakwa jual kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). -----

4. Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian handphone di Yonif 700/Raider karena Terdakwa tidak punya uang untuk membeli minuman keras dan untuk main perempuan, dan Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian di tempat lain hanya dalam asrama Yonif 700/Raider. -----

5. Bahwa benar handphone yang dicuri di asrama Yonif 700/Raider, Terdakwa jual kepada Saksi Nuristan yang bekerja sebagai jual beli handphone bekas maupun baru dan terkadang menjual handphone hasil curiannya kepada orang yang sedang lewat di pintu satu Kampus Unhas Jalan Perintis Kemerdekaan Kodya Makassar dan kepada orang yang sedang lewat di jalan Bulusaraung Kodya Makassar. -----

6. Bahwa benar uang hasil jualan handphone curian Terdakwa tersebut, Terdakwa gunakan untuk membeli minum-minuman keras dan main perempuan -----

7. Bahwa benar Terdakwa baru ketahuan mencuri handphone setelah mencuri handphone milik Pruka Usman pada bulan Juli 2006 kemudian Terdakwa mengganti handphone tersebut dengan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan juga ketika Terdakwa mencuri handphone milik Pratu Taufik Alwi kemudian Terdakwa diserahkan ke Staltahmil Pomdam VII/Wrb. -----

8. Bahwa benar handphone yang dicuri Terdakwa tersebut, semuanya didalam kesatuan Yonif 700/Raider Kodya Makassar. -----

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

- Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang unsur-unsur dan pembuktiannya namun untuk lamanya pemidanaan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri. -----

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

Unsur Kesatu : Barangsiapa. -----

Unsur Kedua : Mengambil barang sesuatu. -----

Unsur Ketiga : Seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain. -----

Unsur Keempat : Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

Unsur kesatu : "Barangsiapa",

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" ialah setiap orang yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia (dalam hal ini pasal 2 - 5, 7 dan 8 KUHP) termasuk diri si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang pada saat melaksanakan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis aktif di Yonif 700/Raider dengan pangkat Pratu Nrp. 31020745351283. -----

- Bahwa benar berdasarkan Skeppera Nomor Skep/49/II/2007 tanggal 26 Pebruari 2007 Terdakwa telah diperiksa dipersidangan ini. -----

- Bahwa benar sebagai Prajurit TNI Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI yang tunduk pada peraturan perundang-undangan RI yang termasuk dalam kompetensi Peradilan Militer. -----

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi. -----

/. Unsur kedua ...

Unsur Kedua : "Mengambil barang sesuatu" -----

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Mengambil barang sesuatu" sebagai berikut : -----

- Yang dimaksud "Mengambil" ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. -----

- Sedangkan yang dimaksud "Barang" dalam pengertian ini adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa sering mencuri Handphone di kesatuan Yonif 700/Raider pada tanggal dan bulan yang berbeda-beda antara lain : -----

- Yang pertama bulan April 2006 Terdakwa mencuri Handphone yang pertama kali merk Nokia Tipe 6600 milik Pratu Roni Panegoro kemudian handphone tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). -----

- Yang kedua bulan April 2006 Terdakwa mengambil handphone milik Pratu Joksmen merk Samsung yang saat itu terjatuh kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa tidak kembalikan kemudian dijual kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). -----

- Yang ketiga pada bulan April 2006 Terdakwa mengambil handphone Pratu Burucli di rumahnya di Asrama Yonif 700/Raider ketika Pratu Burucli sedang tidur, handphone tersebut disimpan disampingnya kemudian Terdakwa ambil dan menjual kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar. -----

- Yang keempat pada bulan April Terdakwa mengambil handphone merk Motorola milik Prada Dede anggota Kavaleri pada saat itu Prada Dede liburan di rumah Praka Ones Simus Kima di asrama Yonif 700/Raider kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar. -----

- Yang kelima pada bulan Mei 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia tipe 6600 milik Serda Nico Demus yang pada saat itu sedang piket kemudian handphone tersebut sementara di atas meja kemudian masuk dan langsung mengambilnya tanpa sepengetahuan pemiliknya lalu Terdakwa menjualnya kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). -----

- Yang keenam pada bulan Mei 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia tipe 6600 milik Praka Lagonda dirumahnya di asrama Yonif 700/Raider, pada saat itu Praka Lagonda bersama isterinya berada di ruang dapur, Terdakwa lewat dirumahnya kemudian Terdakwa melihat handphone ada di ruang tamu lalu Terdakwa

- Yang ketujuh pada bulan Mei 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia tipe 7610 milik Pratu Jodi yang saat itu sedang tidur dirumahnya sekira pukul 07.00 Wita dan handphone tersebut disimpan diatas tempat tidur kemudian Terdakwa ambil dan menjualnya kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah). -----
- Yang kedelapan pada bulan Juni 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Motorola milik Pratu Ivan pada saat tidur sekira pukul 03.00 Wita, Terdakwa lewat belakang rumahnya karena pintu belakang rumahnya tidak terkunci kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar. -----
- Yang kesembilan pada bulan Juni 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia tipe 2100 dengan Nokia tipe 3315 milik Saksi Pratu Ruben Kende, yang saat itu sedang tidur sekira pukul 02.00 Wita didalam rumahnya kemudian Terdakwa jual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada orang yang sedang lewat didepan pintu 1 Unhas Jalan Perintis Kemerdekaan Kodya Makassar. -----
- Yang kesepuluh pada bulan Juni 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia milik Saksi Pratu Yerebean, yang saat itu dalam keadaan tidur sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan langsung mengambil handphone tersebut yang tersimpan diatas tempat tidur kemudian Terdakwa jual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada orang yang sedang lewat didepan pintu 1 Unhas Jalan Perintis Kemerdekaan Kodya Makassar. -----
- Yang kesebelas pada bulan Juni 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia tipe 6600 milik Saksi Serda Romi yang sedang tidur di Kompi Markas kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). -----
- Yang keduabelas pada bulan Juni 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia 6600 milik Saksi Pratu I Wayan Sutrisno yang saat itu sedang tidur sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa masuk ke dalam rumahaya kemudian mengambil handphone tersebut diatas tempat lalu menjualnya kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar. -----
- Yang ketigabelas pada bulan Juni 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Motorola milik Pratu Santoni yang pada saat itu sedang tidur sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa masuk ke dalam rumahnya kemudian mengambil handphone yang saat itu sedang dicas didalam kamar lalu Terdakwa menjualnya kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar. -----
- Yang keempatbelas pada bulan Juni 2006 Terdakwa mengambil handphone merk milik Pratu Rusli yang saat itu sedang tidur sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa langsung masuk ke dalam rumahnya kemudian mengambil handphone tersebut diatas televisise yang saat itu sedang dicas kemudian Terdakwa jual kepada orang Terdakwa tidak tahu identitasnya seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). -----

- Yang kelimabelas pada bulan Juni 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia tipe 6600 milik Serda Kanke yang saat itu sedang tidur di Santri sekira pukul 02.00 Wita, kemudian Terdakwa lewat mengambil handphone tersebut disampingnya dan pada esok harinya Terdakwa jual kepada orang Terdakwa tidak tahu identitasnya di Jalan Bulusaraung seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). -----

- Yang keenambelas pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil Handphone merk Nokia Flexi milik Pratu Jufri yang pada saat itu Pratu Jufri sedang tidur dirumahnya sekira pukul 03.00 Wita, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumahnya melalui pintu depan dan langsung mengambil handphone tersebut yang sedang dicas dibawah rak televise, keesokan harinya Terdakwa menjual kepada orang sedang lewat didepan pintu satu kampus Unhas seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). -----

- Yang ketujuh belas pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia tipe 6600 milik Pratu Paulus yang saat itu Pratu Paulus sedang tidur didalam rumahnya sekira pukul 03.00 Wita kemudian Terdakwa masuk kedalam rumahnya melalui pintu depan dan langsung mengambil handphone tersebut yang berada disampingnya, kemudian keesokan harinya Terdakwa jual kepada Saksi Nuristan di MTC Karehosi Kodya Makassar seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). -----

- Yang kedelapanbelas pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia milik Pratu Samsul sedang tidur didalam rumahnya sekira pukul 01.00 Wita karena pintu rumahnya tidak terkunci, Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut yang berada di rak televise dan keesokan harinya Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa tidak tahu identitasnya sedang lewat pintu satu Unhas Kodya Makassar seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). -----

- Yang kesembilanbelas pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia milik Pratu Marten yang saat itu sedang tidur kemudian Terdakwa masuk melalui pintu depan karena tidak terkunci sehingga Terdakwa masuk dan langsung mengambil handphone tersebut diatas tempat tidur kemudian keesokan harinya Terdakwa jual kepada orang yang sedang lewat di Jalan Sungai Saddang Kodya Makassar seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). -----

- Yang duapuluh pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia milik Pratu Kamaruddin yang saat itu Pratu Paulus sedang tidur didalam rumahnya sekira pukul 02.00 Wita kemudian Terdakwa masuk kedalam rumahnya melalui pintu depan karena tidak terkunci kemudian mengambil handphone tersebut disampingnya diatas tempat tidur kemudian keesokan sorenya Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa tidak tahu identitasnya sedang lewat didepan pintu satu Unhas Kodya Makassar seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). -----

- Yang duapuluh satu pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia tipe 8250 milik Pratu Irfandi yang saat itu sedang tidur didalam rumahnya sekira pukul 01.00 Wita kemudian Terdakwa masuk kedalam rumahnya melalui pintu depan karena tidak terkunci dan langsung mengambil handphone diatas televisise yang sedang dicas kemudian keesokan harinya Terdakwa jual kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus limapuluh ribu rupiah). -----
- Yang duapuluh dua pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia tipe 7210 milik Pratu Akbar yang pada saat itu dipinjam oleh Pratu Risman kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut ketika Pratu Risman tidur dirumahnya sekira pukul 01.00 Wita melalui pintu belakang yang saat itu tidak terkunci dan langsung mengambil handphone tersebut tersimpan di tempat tidur, kemudian keesokan harinya Terdakwa jual kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus limapuluh ribu rupiah). -----
- Yang duapuluh tiga pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia tipe 8250 milik Serda Arhang ketika Serda Arhang sedang tidur siang didalam rumahnya sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa masuk melalui pintu belakang karena tidak terkunci dan langsung mengambil handphone tersebut diatas tempat tidur besok sorenya Terdakwa jual kepada orang yang sedang lewat didepan pintu satu kampus Unhas di Jalan Perintis Kemerdekaan Kodya Makassar seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). -----
- Yang duapuluh empat pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia milik Pratu Ferdianto ketika sedang tidur didalam rumahnya sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa masuk melalui pintu depan karena tidak terkunci dan langsung mengambil handphone tersebut diatas tempat tidur kemudian besok sorenya Terdakwa jual kepada orang yang sedang lewat di Jalan Bulusaraung Kodya Makassar seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). -----
- Yang duapuluh lima pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil handphone milik Praka Usman yang pada saat itu Praka Usman sedang tidur didalam rumahnya sekira pukul 03.00 Wita kemudian Terdakwa masuk kedalam rumahnya melalui pintu belakang karena tidak terkunci dan langsung mengambil handphone tersebut diatas tempat tidur, besok sorenya Terdakwa jual kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). -----
- Yang duapuluh enam pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia tipe 8250 milik Pratu Sakbar ketika Pratu Sakbar sedang tidur siang didalam rumahnya sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa masuk melalui pintu belakang karena tidak terkunci dan langsung mengambil handphone tersebut yang sedang dicas diruang tamu, besok sorenya Terdakwa jual kepada orang yang sedang lewat didepan pintu satu kampus Unhas di Jalan Perintis Kemerdekaan Kodya Makassar seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). -----

- Yang duapuluh tujuh pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia milik Pratu Ham saat itu Pratu Ham sedang tidur di Samtri Kompi B sekira pukul 03.00 Wita kemudian Terdakwa lewat dan melihat handphone tersebut sedang dicas disamping tempat tidur kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut, besok sorenya Terdakwa jual kepada orang yang sedang lewat di Jalan Bulusaraung Kodya Makassar seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). -----

- Yang duapuluh delapan pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia Flexi milik Sertu Makapuko Sasiang yang pada saat itu sedang tidur sekira pukul 07.30 Wita kemudian Terdakwa lewat di Samtri Kompi dan melihat handphone tersebut sedang dicas disamping tempat tidur kemudian Terdakwa langsung mengambilnya, besok sorenya baru Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa tidak tahu identitasnya yang sedang lewat di Jalan Bulusaraung Kodya Makassar seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). -----

- Yang duapuluh sembilan pada bulan Agustus 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia milik Pratu Ayub yang sedang dipinjam Prada Lucas Lukius sekira pukul 14.00 Wita yang pada saat itu sedang dicas di Samtri Kompi dan melihat handphone tersebut sedang dicas diatas tempat tidur kemudian Terdakwa langsung mengambilnya, besok sorenya baru Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa tidak tahu identitasnya yang sedang lewat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kodya Makassar seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). -----

- Yang tigapuluh pada bulan Agustus 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia milik Prada Marwan sekira pukul 01.00 Wita kemudian Terdakwa lewat Kompi B dan melihat handphone tersebut sedang dicas diatas rak televisive, kemudian besok siangnya Terdakwa kembalikan handphone tersebut di Samtri diatas tembok kamar mandi supaya Terdakwa tidak dicurigai bahwa Terdakwa yang mengambil handphone tersebut. -----

- Yang tigapuluh satu pada bulan Agustus 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia tipe 8250 milik Pratu Harimu sekira pukul 02.00 Wita yang pada saat itu Pratu Harimu sedang tidur di Samtri Kompi B kemudian Terdakwa lewat dan melihat handphone tersebut disamping tempat tidur dan Terdakwa langsung mengambilnya kemudian besok sorenya Terdakwa jual Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya. -----

- Yang tigapuluh dua pada bulan Agustus 2006 Terdakwa mengambil handphone milik Pratu Alwi yang pada saat itu Terdakwa piket bersama Pratu Taufik Alwi dan ketika Pratu Taufik Alwi tidur, Terdakwa mengambil handphone tersebut diatas yang sedang dicas diatas tempat tidur, besok sorenya Terdakwa jual kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). -----

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi. -----

Unsur Ketiga : "Seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain", unsur ini bersifat alternatif yaitu barang yang diambil Terdakwa adalah bisa seluruhnya atau sebagian milik orang lain. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar sesuai dengan pengakuan para Saksi bahwa handphone yang dicuri oleh Terdakwa di dalam markas Yonif 700/Raider pada waktu dan tempat yang berbeda-beda adalah milik para Saksi antara lain : -----

- Yang pertama bulan April 2006 Terdakwa mencuri Handphone yang pertama kali merk Nokia Tipe 6600 milik Pratu Roni Panegoro kemudian handphone tersebut Terdakwe jual kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). -----

- Yang kedua bulan April 2006 Terdakwa mengambil handphone milik Pratu Joksmen merk Samsung yang saat itu terjatuh kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa tidak kembalikan kemudian dijual kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). -----

- Yang ketiga pada pulan April 2006 Terdakwa mengambil handphone Pratu Burucli di rumahnya di Asrama Yonif 700/Raider ketika Pratu Burucli sedang tidur, handphone tersebut disimpan disampingnya kemudian Terdakwa ambil dan menjual kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar. -----

- Yang keempat pada bulan April Terdakwa mengambil handphone merk Motorola milik Prada Dede anggota Kavaleri pada saat itu Prada Dede liburan di rumah Praka Ones Simus Kima di asrama Yonif 700/Raider kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar. -----

- Yang kelima pada bulan Mei 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia tipe 6600 milik Serda Nico Demus yang pada saat itu sedang piket kemudian handphone tersebut sementara di cas diatas meja kemudian masuk dan langsung mengambilnya tanpa sepengetahuan pemiliknya lalu Terdakwa menjualnya kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). -----

- Yang keenam pada bulan Mei 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia tipe 6600 milik Praka Lagonda dirumahnya di asrama Yonif 700/Raider, pada saat itu Praka Lagonda bersama isterinya berada di ruang dapur, Terdakwa lewat dirumahnya kemudian Terdakwa melihat handphone ada di ruang tamu lalu Terdakwa mengambil kemudian menjualnya kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar. -----

1. - Yang ...

- Yang ketujuh pada bulan Mei 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia tipe 7610 milik Pratu Jodi yang saat itu sedang tidur dirumahnya sekira pukul 07.00 Wita dan handphone tersebut disimpan diatas tempat tidur kemudian Terdakwa ambil dan menjualnya kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah). -----
- Yang kedelapan pada bulan Juni 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Motorola milik Pratu Evan pada saat tidur sekira pukul 03.00 Wita, Terdakwa lewat belakang rumahnya karena pintu belakang rumahnya tidak terkunci kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar. -----
- Yang kesembilan pada bulan Juni 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia tipe 2100 dengan Nokia tipe 3315 milik Saksi Pratu Ruben Kende, yang saat itu sedang tidur sekira pukul 02.00 Wita didalam rumahnya kemudian Terdakwa jual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada orang yang sedang lewat didepan pintu 1 Unhas Jalan Perintis Kemerdekaan Kodya Makassar. -----
- Yang kesepuluh pada bulan Juni 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia milik Saksi Pratu Yerebean, yang saat itu dalam keadaan tidur sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan langsung mengambil handphone tersebut yang tersimpan diatas tempat tidur kemudian Terdakwa jual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada orang yang sedang lewat didepan pintu 1 Unhas Jalan Perintis Kemerdekaan Kodya Makassar. -----
- Yang kesebelas pada bulan Juni 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia tipe 6600 milik Saksi Serda Romi yang sedang tidur di Kompi Markas kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). -----
- Yang keduabelas pada bulan Juni 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia 6600 milik Saksi Pratu I Wayan Sutrisno yang saat itu sedang tidur sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa masuk ke dalam rumahnya kemudian mengambil handphone tersebut diatas tempat lalu menjualnya kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar. -----
- Yang ketigabelas pada bulan Juni 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Motorola milik Pratu Santoni yang pada saat itu sedang tidur sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa masuk ke dalam rumahnya kemudian mengambil handphone yang saat itu sedang dicas didalam kamar lalu Terdakwa menjualnya kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar. -----
- Yang keempatbelas pada bulan Juni 2006 Terdakwa mengambil handphone merk milik Pratu Rusli yang saat itu sedang tidur sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa langsung masuk ke dalam rumahnya kemudian mengambil handphone tersebut diatas televise yang saat itu sedang dicas kemudian Terdakwa jual kepada orang Terdakwa tidak tahu identitasnya seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). -----

- Yang kelimabelas pada bulan Juni 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia tipe 6600 milik Serda Kanke yang saat itu sedang tidur di Samtri sekira pukul 02.00 Wita, kemudian Terdakwa lewat mengambil handphone tersebut disampingnya dan pada esok harinya Terdakwa jual kepada orang Terdakwa tidak tahu identitasnya di Jalan Bulusaraung seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). -----

- Yang kecnambelas pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil Handphone merk Nokia Flexi milik Pratu Jufri yang pada saat itu Pratu Jufri sedang tidur dirumahnya sekira pukul 03.00 Wita, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumahnya melalui pintu depan dan langsung mengambil handphone tersebut yang sedang dicas dibawah rak televise, keesokan harinya Terdakwa menjual kepada orang sedang lewat didepan pintu satu kampus Unhas seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). -----

- Yang ketujuh belas pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia tipe 6600 milik Pratu Paulus yang saat itu Pratu Paulus sedang tidur didalam rumahnya sekira pukul 03.00 Wita kemudian Terdekw:a masuk kedalam rumahnya melalui pintu depan dan langsung mengambil handphone tersebut yang berada disampingnya, kemudian keesokan harinya Terdakwa jual kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). -----

- Yang kedelapanbelas pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia milik Pratu Samsul sedang tidur didalam rumahnya sekira pukul 01.00 Wita karena pintu rumahnya tidak terkunci, Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut yang berada di rak televise dan keesokan harinya Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa tidak tahu identitasnya sedang lewat pintu satu Unhas Kodya Makassar seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). -----

- Yang kesembilanbelas pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil handpnone merk Nokia milik Pratu Marten yang saat itu sedang tidur kemudian Terdakwa masuk melalui pintu depan karena tidak terkunci sehingga Terdakwa masuk dan langsung mengambil handphone tersebut diatas tempat tidur kemudian keesokan harinya Terdakwa jual kepada orang yang sedang lewat di Jalan Sungai Saddang Kodya Makassar seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). -----

- Yang duapuluh pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia milik Pratu Kamaruddin yang saat itu Pratu Paulus sedang tidur didalam rumahnya sekira pukul 02.00 Wita kemudian Terdakwa masuk kedalam rumahnya melalui pintu depan karena tidak terkunci kemudian mengambil handphone tersebut disampingnya diatas tempat tidur kemudian keesokan sorenya Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa tidak tahu identitasnya sedang lewat didepan pintu satu Unhas Kodya Makassar seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). -----

- Yang duapuluh satu pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia tipe 8250 milik Pratu Irfandi yang saat itu sedang tidur didalam rumahnya sekira pukul 01.00 Wita kemudian Terdakwa masuk kedalam rumahnya melalui pintu depan karena tidak terkunci dan langsung mengambil handphone diatas televise yang sedang dicas kemudian keesokan harinya Terdakwa jual kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus limapuluh ribu rupiah). -----
- Yang duapuluh dua pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia tipe 7210 milik Pratu Akbar yang pada saat itu dipinjam oleh Pratu Risman kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut ketika Pratu Risman tidur dirumahnya sekira pukul 01.00 Wita melalui pintu belakang yang saat itu tidak terkunci dan langsung mengambil handphone tersebut tersimpan di tempat tidur, kemudian keesokan harinya Terdakwa jual kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus limapuluh ribu rupiah). -----
- Yang duapuluh tiga pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia tipe 8250 milik Serda Arhang ketika Serda Arhang sedang tidur siang didalam rumahnya sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa masuk melalui pintu belakang karena tidak terkunci dan langsung mengambil handphone tersebut diatas tempat tidur besok sorenya Terdakwa jual kepada orang yang sedang lewat didepan pintu satu kampus Unhas di Jalan Perintis Kemerdekaan Kodya Makassar seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). -----
- Yang duapuluh empat pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia milik Pratu Ferdyanto ketika sedang tidur didalam rumahnya sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa masuk melalui pintu depan karena tidak terkunci dan langsung mengambil handphone tersebut diatas tempat tidur kemudian besok sorenya Terdakwa jual kepada orang yang sedang lewat di Jalan Bulusaraung Kodya Makassar seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). -----
- Yang duapuluh lima pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil handphone milik Praka Usman yang pada saat itu Praka Usman sedang tidur didalam rumahnya sekira pukul 03.00 Wita kemudian Terdakwa masuk kedalam rumahnya melalui pintu belakang karena tidak terkunci dan langsung mengambil handphone tersebut diatas tempat tidur, besok sorenya Terdakwa jual kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). -----
- Yang duapuluh enam pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia tipe 8250 milik Pratu Sakbar ketika Pratu Sakbar sedang tidur siang didalam rumahnya sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa masuk melalui pintu belakang karena tidak terkunci dan langsung mengambil handphone tersebut yang sedang dicas diruang tamu, besok sorenya Terdakwa jual kepada orang yang sedang lewat didepan pintu satu kampus Unhas di Jalan Perintis Kemerdekaan Kodya Makassar seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). -----

- Yang duapuluh tujuh pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia milik Pratu Ham saat itu Pratu Ham sedang tidur di Samtri Kompi B sekira pukul 05.00 Wita kemudian Terdakwa lewat dan melihat handphone tersebut sedang dicas disamping tempat tidur kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut, besok sorenya Terdakwa jual kepada orang yang sedang lewat di Jalan Bulusaraung Kodya Makassar seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). -----
- Yang duapuluh delapan pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia Flexi milik Sertu Makapuko Sasiang yang pada saat itu sedang tidur sekira pukul 07.30 Wita kemudian Terdakwa lewat di Samtri Kompi dan melihat handphone tersebut sedang dicas disamping tempat tidur kemudian Terdakwa langsung mengambilnya, besok sorenya baru Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa tidak tahu identitasnya yang sedang lewat di Jalan Bulusaraung Kodya Makassar seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). -----
- Yang duapuluh sembilan pada bulan Agustus 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia milik Pratu Ayub yang sedang dipinjam Prada Lucas Lukius sekira pukul 14.00 Wita yang pada saat itu sedang dicas di Samtri Kompi dan melihat handphone tersebut sedang dicas diatas tempat tidur kemudian Terdakwa langsung mengambilnya, besok sorenya baru Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa tidak tahu identitasnya yang sedang lewat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kodya Makassar seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). -----
- Yang tigapuluh pada bulan Agustus 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia milik Prada Marwan sekira pukul 01.00 Wita kemudian Terdakwa lewat Kompi B dan melihat handphone tersebut sedang dicas diatas rak televise, kemudian besok siangnya Terdakwa kembalikan handphone tersebut di Samtri diatas tembok kamar inandi supaya Terdakwa tidak dicurigai bahwa Terdakwa yang mengambil handphone tersebut. -----
- Yang tigapuluh satu pada bulan Agustus 2006 Terdakwa mengambil handphone merk Nokia tipe 8250 milik Pratu Harimu sekira pukul 02.00 Wita yang pada saat itu Pratu Harimu sedang tidur di Samtri Kompi B kemudian Terdakwa lewat dan melihat handphone tersebut disamping tempat tidur dan Terdakwa langsung mengambilnya kemudian besok sorenya Terdakwa jual Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya. -----
- Yang tigapuluh dua pada bulan Agustus 2006 Terdakwa mengambil handphone milik Pratu Alwi yang pada saat itu Terdakwa piket bersama Pratu Taufik Alwi dan ketika Pratu Taufik Alwi tidur, Terdakwa mengambil handphone tersebut diatas yang sedang dicas diatas tempat tidur, besok sorenya Terdakwa jual kepada Saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). -----

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi. -----

Unsur Keempat : "Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum". -----

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum", adalah sebagai berikut : -----

- "Dengan maksud" dalam unsur ini maksudnya adanya kesengajaan yaitu menurut Mvt ialah menghendaki dan menginsyafi suatu perbuatan beserta tindakannya. Jadi maksud disini ditujukan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. -----

- Sedangkan kata "untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah perolehan suatu barang tersebut tanpa melalui tata cara yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang yang lazim terjadi seperti hibah, jual beli, tukar menukar dan lain sebagainya. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar semua handphone yang dicuri oleh Terdakwa di Mayonif 700/Raider dijual di berbagai tempat antara lain : di MTC Karebosi Kodya Makassar, di depan pintu 1 Unhas Jalan Perintis Kemerdekaan Kodya Makassar, di Jalan Sungai Saddang Kodya Makassar, di Jalan Bulusaraung Kodya Makassar dan hasil penjualan handphone tersebut digunakan untuk membeli minuman keras dan main perempuan. -----

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian handphone di Yonif 700/Raider karena Terdakwa tidak punya uang untuk membeli minuman keras dan main perempuan, dan Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian di tempat lain hanya dalam asrama Yonif 700/Raider. -----

- Bahwa benar handphone yang dicuri Terdakwa di asrama Yonif 700/Raider, Terdakwa jual kepada Saksi Nuristan yang bekerja sebagai jual beli handphone bekas maupun baru dan terkadang menjual hendphone hasil curiannya kepada orang yang sedang lewat di pintu satu kampus Unhas Jalan Perintis Kemerdekaan Kodya Makassar dan kepada orang yang sedang lewat di Jalan Bulusaraung Kodya Makassar. -----

- Bahwa benar uang hasil jualan handphone curian Terdakwa tersebut, Terdakwa gunakan membeli minum-minuman keras dan main perempuan. ---

- Bahwa benar Terdakwa baru ketahuan mencuri handphone setelah mencuri handphone milik Praka Usman pada bulan Juli 2006 kemudian Terdakwa mengganti handphone tersebut dengan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan juga ketika Terdakwa mencuri handphone milik Pratu Taufik Alwi kemudian Terdakwa diserahkan ke Staltahmil Pomdam VII/Wrb. -----

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah

- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :
- Sifatnya adalah Terdakwa ingin mendapat uang dengan cara mudah karena ingin melampiaskan nafsu dan bersenang-senang.
 - Yang mempengaruhi adalah Terdakwa telah terbiasa minum-minuman keras dan main perempuan di hotel sehingga untuk membiayai gaya hidup dan perilaku Terdakwa yang negative tersebut (Terdakwa melakukan perbuatan tersebut.
- Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.
- Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana yaitu :
- Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan.
 - Terdakwa bersedia dan sanggup untuk mengganti HP kawannya yang dicuri dengan cara dipotong gaji dan telah tiga orang HP yang dicuri telah diganti oleh Terdakwa.
 - Terdakwa pernah tugas operasi di NAD.
- Hal-hal yang memberatkan :
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan kesatuan Yonif 700/Raider dan merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat . -
 - Perbuatan Terdakwaw dilakukan didalam Asrama sendiri.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Mengingat : Pasal 362 KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Terdakwa : Pratu DENI PUSUT, Nrp. 31020745351283, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : -----
 "Pencurian". -----
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana penjara selama 6 (enam) bulan. -----
 Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah). -----

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2005 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk (K) FARIDAH FAISALI, SH Nrp. 1920011390668 sebagai Hakim Ketua serta Kapten Laut (KH) DESMAN WIJAYA, S.H. Nrp 13134/P MASING-MASING SEBAGAI Hakim Anggota I dan Kapten Chk UNTUNG HUDIYONO, S.H. Nrp. 581744 sebagai Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mayor Laut (KH) JONAI DI, SH Nrp. 12288/P dan Panitera Kapten Chk I GEDE MADE SURYAWAN, SH Nrp 636364 serta dihadapan Terdakwa dan umum. -----



HAKIM ANGGOTA I

DESMAN WIJAYA, S.H
 KAPTEN LAUT (KH) NRP. 13134/P

HAKIM ANGGOTA II

UNTUNG HUDIYONO, S.H.
 KAPTEN CHK NRP. 581744

PANITERA

I GEDE MADE SURYAWAN, S.H
 KAPTEN CHK NRP. 636364

ODITURAT MILITER TINGGI III
ODITURAT MILITER III 16
MAKASSAR

Makassar, 28 Maret 2007

Nomor : K/261/III/2007
Klasifikasi : Konfidensial
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Penyerahan perkara atas nama
Tersangka Pratu Deni Pusut
Nip. 31020745351283

Kepada
Yth. Kadimil III-16
di
Makassar

1. Berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb selaku Papeks Nomor Skep/49/II/2007 tanggal 26 Februari 2007 tentang penyerahan perkara para Tersangka :

Nama lengkap : DENI PUSUT
Pangkat/Nip : Pratu/31020745351283
Jabatan : Danpok Pam 2 Ru 1 Ton 1 Ki-B
Kesatuan : Yonif 700/Raider

sebagai berikut lampirkan :

- (satu) berkas perkara register Nomor 10.K/AD/III-16/I/2007 tanggal 11 Januari 2007
- (satu) eksemplar Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb selaku Papeks Nomor Skep/49/II/2007 tanggal 26 Februari 2007.
- (satu) eksemplar Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor DAK/43/III/2007 tanggal 27 Maret 2007, SPH Nomor K/34/II/2007 tanggal 16 Februari 2007 dan Berita Acara Pendapat Oditur Militer tanggal 26 Januari 2007.

2. Berikan untuk ditandatangani.

Tembusan :

- Korabinkum TNI
- Kejen TNI
- Kadimil III
- Kakumdam VII/Wrb
- Dan Yonif 700/Raider
- Kandeng III 6
- Tersangka Pratu Deni Pusut
Nip. 31020745351283

Kepada nomor 1,3,4,5 dan 7 dikurangkan
1 eksemplar Surat Dakwaan Omil
No DAK/43/III/2007 tanggal 27 Maret
2007

Pjs. KEPALA ODITURAT MILITER III-16
R. HERY SESUS KH, S.H.
LETNAN KOLONEL CHK NRP. 33896

UNTUK KEADILAN

SURAT DAKWAAN
Nomor : DAK / 45 / III / 2007

ODITUR MILITER pada ODITURAT MILITER III-16 MAKASSAR

Berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera Nomor Skep/ 49 / II / 2007 tanggal 26 Februari 2007 dan setelah mempelajari berkas perkara Terdakwa

Nama lengkap	: DENI PUSUT
Pangkat/Nip	: Pratu/31020745351283
Jabatan	: Danpok Pam 2 Ru-1 Ton-1 Ki-B
Kesatuan	: Yonif 700/Raider
Tempat tanggal lahir	: Poso 22 Desember 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal	: Asrama Yonif 700/Raider Jl. Perintis Kemerdekaan KM 13 Kodya Makassar.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 31 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2006 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 700/Raider selaku Ankom Nomor Skep/29/XI/2006 tanggal 1 Nopember 2006, kemudian dibebaskan dari Penahanan Sementara sejak tanggal 20 Nopember 2006 berdasarkan Surat Keputusan Membebaskan dari Tahanan Sementara dari Danyonif 700/Raider Nomor Skep/30/XI/2006 tanggal 20 Nopember 2006.

Berkas rujukan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa dalam persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak bulan April tahun 2006 sampai dengan bulan Agustus tahun 2006, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 di Yonif 700/Raider Makassar atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum",

yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini, Tersangka bertugas aktif di Yonif 700/Raider dengan pangkat Pratu Nip. 31020745351283.

/2. Bahwa.....

2. Bahwa Terdakwa pernah dihukum disatun Yonif 700/Raider karena Terdakwa tertangkap oleh polisi di Kios Devi Jalan Kumata Kodya Makassar ketika Terdakwa sedang minum minuman keras lalu Terdakwa disel selama 14 (empat belas) hari di Yonif 700/Raider.

3. Bahwa Terdakwa sering mencuri Handphone di kesatuan Yonif 700/Raider pada tanggal dan bulan yang berbeda beda antara lain

Yang pertama dalam bulan April 2006 Tersangka mencuri Handphone yang pertama kali merek Nokia tipe 6600 milik Pratu Roni Panegoro kemudian Handphone tersebut Terdakwa jual kepada saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Yang kedua pada bulan April 2006 Terdakwa mengambil Handphone milik Pratu Jokman merek Samsung yang saat itu terjatuh kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa tidak kembalikan kemudian dijual kepada saksi Nuristan MTC di Karebosi Kodya Makassar seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Yang ketiga pada bulan April 2006 Terdakwa mengambil Handphone Pratu Burucli dirumahnya di Asrama Yonif 700/Raider ketika Pratu Burucli sedang tidur, Handphone tersebut disimpan disampingnya kemudian Terdakwa ambil dan menjual kepada saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar.

Yang keempat pada bulan April Terdakwa mengambil Handphone merek Motorola milik Prada Dede Anggota Kavaleri pada saat itu Prada Dede liburan di rumah Praka Ones Simus Kima di asrama Yonif 700/Raider kemudian Terdakwa jual kepada saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar.

Yang kelima pada bulan Mei 2006 Terdakwa mengambil Handphone merek Nokia tipe 6600 milik Serda Nice Demus yang pada saat itu sedang piket kemudian Handphone tersebut sementara di atas meja kemudian Terdakwa masuk dan langsung mengambil nya tanpa sepengetahuan pemiliknya lalu Terdakwa menjualnya kepada saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Yang keenam pada bulan Mei 2006 Terdakwa mengambil Handphone merek Nokia tipe 6600 milik Praka Lagonda dirumahnya di asrama Yonif 700/Raider, pada saat itu Praka Lagonda bersama isterinya berada di ruang dapur, Terdakwa lewat dirumahnya kemudian Terdakwa melihat Handphone ada di ruang tamu lalu Terdakwa mengambil kemudian menjualnya kepada saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar.

Yang ke tujuh pada bulan Mei 2006 Terdakwa mengambil Handphone merek nokia tipe 7610 milik Pratu Jodi yang saaty itu sedang tidur dirumahnya sekira pukul 07.00 Wita dan Handphone tersebut disimpan diatas tempat tidur kemudian Terdakwa ambil dan menjualnya kepada saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

/Yang.....

Yang kedelapan pada bulan Juni 2006 Terdakwa mengambil Handphone merek Motorola milik Pratu Evan pada saat tidur sekira pukul 03.00 Wita, Terangka lewat belakang rumahnya karena pintu belakang rumahnya tidak terkunci kemudian Terdakwa jual kepada saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar.

Yang kesembilan pada bulan Juni 2006 Terdakwa mengambil Handphone merek Nokia tipe 2100 dengan Nokia tipe 3315 milik saksi Pratu Ruben Kende yang saat itu sedang tidur sekira pukul 02.00 Wita didalam rumahnya kemudian Terdakwa jual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada orang yang sedang lewat didepan pintu 1 Unhas Jln. Perintis Kemerdekaan Kodya Makassar

Yang kesepuluh pada bulan Juni 2006 Terdakwa mengambil Handphone merek Nokia milik Pratu Yerebeam yang pada saat itu dalam keadaan tidur sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa masuk kedalam rumahnya dan langsung mengambil Handphone tersebut yang terampas diatas tempat tidur kemudian Terdakwa jual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada orang lewat didepan pintu 1 Kampus Unhas Kodya Makassar.

Yang sebelas pada bulan Juni 2006 Terdakwa mengambil Handphone merek Nokia tipe 6600 milik Serda Rumi yang sedang tidur di Kompi Markas kemudian Terdakwa jual kepada saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Yang duabelas pada bulan Juni 2006 Terdakwa mengambil Handphone merek Nokia tipe 6600 milik Pratu I Wayan Sutrisno yang pada saat itu sedang tidur sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa masuk kedalam rumahnya kemudian mengambil Handphone tersebut diatas tempat lalu menjualnya kepada saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar

Yang ketigabelas pada bulan Juni 2006 Terdakwa mengambil Handphone merek Motorola milik Pratu Santoni yang pada saat itu sedang tidur sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa masuk kedalam rumahnya kemudian Terdakwa mengambil Handphone yang saat itu sedang di cas didalam kamar lalu Terdakwa menjualnya kepada saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar.

Yang keempatbelas pada bulan Juni 2006 Terdakwa mengambil Handphone merek Nokia milik Pratu Rusli yang saat itu sedang tidur sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa langsung masuk kerumahnya kemudian mengambil Handphone tersebut diatas televisi yang saat itu sedang dicas kemudian Terdakwa jual kepada orang Terdakwa tidak tahu identitasnya seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Yang kelimabelas pada bulan juni 2006 Terdakwa Handphone merek Nokia tipe 6600 milik Serda Kanke yang saat itu sedang tidur di Samri kompi markas sekira pukul 02.00 Wita, kemudian Terdakwa lewat dan mengambil Handphone tersebut disampingnya dan pada besok harinya Terdakwa jual kepada orang tidak diketahui identitasnya di Jln. Bulu Saraung seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Yang keenambelas pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil Handphone merek Nokia Flexi milik Pratu Jufri yang pada Pratu Jufri sedang tidur dirumahnya sekira pukul 03.00 Wita.....

Wita kemudian Terdakwa masuk kedalam rumahnya melalui pintu depan dan langsung mengambil Handphone tersebut yang sedang dicas dibawah rak televisi, keesokan harinya Terdakwa jual kepada orang sedang lewat didepan pintu satu kampus Unhas seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Yang ketujuhbelas pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil Handphone merek Nokia tipe 6600 milik Pratu Paulus yang saat itu Pratu Paulus sedang tidur didalam rumahnya sekira pukul 03.00 Wita kemudian Terdakwa masuk kedalam rumahnya melalui pintu depan dan langsung mengambil Handphone tersebut berada disampingnya, kemudian keesokan harinya Terdakwa jual kepada saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Yang kedelapanbelas pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil Handphone merek Nokia milik Pratu Samsul ketika itu Pratu Samsul sedang tidur didalam rumahnya sekira pukul 01.00 Wita kemudian Terdakwa masuk kedalam rumahnya melalui pintu depan karena pintu rumahnya tidak terkunci, Terdakwa langsung mengambilnya Handphone tersebut yang berada di rak televisi dan keesokan harinya Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa tidak tahu identitas sedang lewat didepan pintu satu kampus Unhas Kodya Makassar dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Yang kesembilanbelas pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil Handphone merek Nokia milik Praka Marten, pada saat itu Praka Marten sedang tidur kemudian Terdakwa masuk melalui pintu depan karena tidak terkunci sehingga Terdakwa masuk dan langsung mengambil Handphone tersebut diatas tempat tidur kemudian besok sorenya Terdakwa jual kepada orang yang sedang lewat di jln. Sungai Saddang Kodya Makassar dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Yang kedua puluh pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil Handphone merek Nokia milik Pratu Kamaruddin yang saat itu sedang tidur didalam rumahnya sekira pukul 02.00 Wita kemudian Terdakwa masuk kedalam rumahnya melalui pintu depan karena tidak terkunci kemudian mengambil Handphone tersebut disampingnya diatas tempat tidur kemudian besok sorenya Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa tidak tahu identitasnya sedang lewat didepan pintu satu kampus Unhas Kodya Makassar seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Yang kedua puluh satu pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil Handphone merek Nokia tipe 8250 milik Pratu Irfandi ketika Pratu Irfandi sedang tidur didalam rumahnya sekira pukul 01.00 Wita kemudian Terdakwa masuk kedalam rumahnya melalui pintu depan karena tidak terkunci dan langsung mengambil Handphone diatas televisi yang sedang dicas, kemudian besok sorenya Terdakwa jual kepada saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar seharga 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Yang duapuluh dua pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil Handphone merek Nokia tipe 7210 milik Pratu Akbar yang pada saat itu dipinjam oleh Pratu Risman kemudian Terdakwa mengambil Handphone tersebut ketika Pratu Risman tidur dirumahnya sekira pukul

/01.00 Wita.....

Yang keempat pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil Handphone merek Nokia tipe 8250 milik Serda Arhang ketika Serda Arhang sedang tidur siang didalam rumahnya sekira pukul 11.00 Wita. Terdakwa masuk melalui pintu belakang karena tidak terkunci dan langsung mengambil Handphone tersebut diatas tempat tidur, besok sorenya Terdakwa jual kepada saksi Perintis Kemerdekaan Kodya Makassar dengan harga sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Yang kedupuluh tiga pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil Handphone merek Nokia tipe 8250 milik Serda Arhang ketika Serda Arhang sedang tidur siang didalam rumahnya sekira pukul 11.00 Wita. Terdakwa masuk melalui pintu belakang karena tidak terkunci dan langsung mengambil Handphone tersebut diatas tempat tidur, besok sorenya Terdakwa jual kepada orang yang sedang lewat di depan pintu satu kampus Unhas di Jln. Perintis Kemerdekaan Kodya Makassar seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Yang kedupuluh empat pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil Handphone merek Nokia milik Pratu Ferdyanto, saat itu Pratu Ferdyanto sedang tidur dalam rumahnya sekira pukul 01.00 Wita kemudian Terdakwa masuk melalui pintu depan karena tidak terkunci dan langsung mengambil Handphone tersebut diatas tempat tidur kemudian besok sorenya Terdakwa jual kepada orang yang sedang lewat di Jln. Bulusaraung Kodya Makassar seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Yang ke duapuluh lima pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil Handphone milik Praka Usman yang pada saat itu Praka Usman sedang tidur didalam rumahnya sekira pukul 03.00 kemudian Terdakwa masuk kedalam rumahnya melalui pintu belakang karena tidak terkunci dan langsung mengambil Handphone tersebut diatas tempat tidur, besok sorenya Terdakwa jual kepada saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar seharga 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Yang kednapuluh enam pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil Handphone merek Nokia tipe 8250 milik Pratu Sakbar ketika Pratu Sakbar sedang tidur siang didalam rumahnya sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa masuk melalui pintu belakang karena tidak terkunci dan langsung mengambil Handphone tersebut yang sedang di cas diruang tamu, besok sorenya Terdakwa jual kepada orang yang sedang lewat di depan pintu satu kampus Unhas di Jln. Perintis Kemerdekaan Kodya Makassar seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Yang kedupuluh tujuh pada bulan Juli 2006 Terdakwa mengambil Handphone merek Nokia milik Pratu Ham, saat itu Pratu Ham sedang tidur di Samri kompi B sekira pukul 03.00 Wita kemudian Terdakwa lewat dan melihat Handphone tersebut sedang dicas disamping tempat tidur kemudian Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut, besok sorenya Terdakwa jual kepada orang yang sedang lewat di Jln. Bulusaraung Kodya Makassar seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Yang kedupuluh delapan pada bulan Agustus 2006 Terdakwa mengambil Handphone merek Nokia Flexi milik Sertu Makapuko Sasiang yang pada saat itu sedang tidur sekira pukul 07.30 Wita kemudian Terdakwa lewat disamri kompi dan melihat Handphone tersebut sedang dicas disamping tempat tidur kemudian Terdakwa langsung mengambilnya, besok sorenya baru Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa tidak tahu identitasnya yang sedang lewat di Jln. Bulusaraung Kodya Makassar dengan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

/Yang.....

Yang ke dua puluh sembilan pada bulan Agustus 2006 Terdakwa mengambil Handphone merek Nokia milik Pratu Ayub yang sedang dipinjam oleh Prada Lukius sekira pukul 14.00 Wita yang pada saat itu dicas disamri kompi dan melihat Handphone tersebut sedang dicas diatas tempat tidur kemudian Terdakwa langsung mengambilnya, besok sorenya baru Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa tidak tahu identitasnya yang sedang lewat di Jln. Perintis Kemerdekaan Kodya Makassar dengan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Yang ke tigapuluh pada bulan Agustus 2006 Terdakwa mengambil Handphone merek Nokia milik Prada Marwan sekira pukul 01.00 Wita kemudian Terdakwa lewat kompi B dan melihat Handphone tersebut sedang dicas diatas rak televisi, kemudian besok besok siangnya Terdakwa kembalikan Handphone tersebut di samri diatas tembok kamar mandi supaya Terdakwa tidak dicurigai bahwa Tersangka yang mengambil Handphone tersebut.

Yang ke tigapuluh satu pada bulan Agustus 2006 Terdakwa mengambil Handphone merek Nokia tipe 8250 milik Pratu Harimu sekira pukul 02.00 Wita yang pada saat itu Pratu Harimu sedang tidur disamri kompi B kemudian Terdakwa lewat dan melihat Handphone tersebut disamping tempat tidur dan Terdakwa langsung mengambilnya kemudian besok sorenya Terdakwa jual kepada saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar.

Yang ketigapuluh dua pada bulan Agustus 2006 Terdakwa mengambil Handphone merek Nokia milik Pratu Taufik Alwi yang pada saat itu Terdakwa piket bersama Pratu Taufik Alwi dan ketika Pratu Taufik Alwi tidur, Terdakwa mengambil Handphone tersebut yang sedang dicas diatas tempat tidur, besok sorenya Terdakwa jual kepada saksi Nuristan di MTC Karebosi Kodya Makassar seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

4. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Handphone di Yonif 700/Raider karena Terdakwa tidak punya uang untuk membeli minuman keras dan untuk main perempuan, dan Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian ditempat lain hanya dalam asrama Yonif 700/Raider.
5. Bahwa Handphone yang dicuri Terdakwa di asrama Yonif 700/Raider, Terdakwa jual kepada saksi Nuristan yang bekerja sebagai jual beli Handphone bekas maupun baru dan terkadang menjual Handphone hasil curiannya kepada orang yang sedang lewat di pintu satu kampus Unhas Jln. Perintis Kemerdekaan Kodya Makassar dan kepada orang yang sedang lewat di Jln. Bulusaraung Kodya Makassar.
6. Bahwa uang hasil jualan Handphon curian Terdakwa tersebut, Terdakwa gunakan untuk membeli minum-minuman keras dan main perempuan.
7. Bahwa Terdakwa baru ketahuan mencuri Handphone setelah mencuri Handphone milik Praka Usman pada bulan Juli 2006 kemudian Terdakwa mengganti Handphone tersebut dengan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan juga ketika Terdakwa mencuri Handphone milik Pratu Taufik Alwi kemudian Terdakwa diserahkan ke Staltahmil Pom dan VII/Wrb.
8. Bahwa Handphone yang dicuri Tersangka tersebut semua di dalam kesatuan Yonif 700/Raider Kodya Makassar

/Berpendapat.....

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP

Mengingat dan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 pasal 10
2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 pasal 40, pasal 130 ayat (1) dan pasal 350.
3. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/6/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003.

Menuntut :

Agar perkara Terdakwa tersebut dalam Surat Dakwaan ini diperiksa dan diadili dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan permohonan agar :

1. Dipanggil dan dihadapkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara ini :
 - a. Nama lengkap USMAN, Pangkat Praka Nrp. 31970316060377, Jabatan Wadanru , Kesatuan Yonif 700/R. tempat tanggal lahir Bone 12 Maret 1997, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat tempat tinggal Asrama Yonif 700/R Jln. Perintis Kemerdekaan KM 13 Kodya Makassar.
 - b. Nama lengkap RUBEN KENDE, pangkat Pratu Nrp. 31020340681, jabatan Tabak Pan 3, kesatuan Yonif 700/R. tempat tanggal lahir Tator 15 Juni 1981, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen Protestan, alamat tempat tinggal Asrama Yonif 700/R Jln. Perintis Keerdekaan KM 13 Kodya Makassar.
 - c. Nama lengkap SUDARMILE, Pangkat Pratu Nrp. 31020731490582, Jabatan Tabak Pan Pelaton 1 Regu 1, Kesatuan Yonif 700/Raider, tempat tanggal lahir, Gowa 25 Mei 1982, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat tempat tinggal Asrama Yonif 700/R Jln. Perintis Kemerdekaan KM 13 Kodya Makassar.
 - d. Nama lengkap NURISTAN, pekerjaan Wiraswasta, tempat tanggal lahir, Palopo 19 Nopember 1981, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat tempat tinggal Rappocini Raya Lorong 5 C Nomor 17 Kodya Makassar.
2. Diajukan ke persidangan sebagai barang bukti, berupa :

Barang-barang :-

Surat-surat :-

Makassar, 27 Maret 2007

